



**PUTUSAN**

Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO**, yang berkedudukan di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto, berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK/KAN-III.KT-2015, Tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto periode 2015-2020;

1. Nama : H. MUKHLIS;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Banuhampu Raya No. 246, Jorong Kampuang Nan Limo, Desa Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua KAN III Koto Masa Periode 2015 -2020);
2. Nama : AYUNIS;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Kalumpang, Desa III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 1 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswata (Sek KAN III Koto, Masa Periode 2015-2020);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HANKY MUSTAV SABARTA, S.H, M.H.;
2. HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H.;

Semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Matama Law Firm, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Batang Kapur No.13 Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/sk/MLF/XI/2017, tanggal 20 November 2017;

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

**I. PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO,**

berkedudukan di Kantor Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;

**II. BUPATI TANAH DATAR,** berkedudukan di Perkantoran Jalan Sultan Alam

Bagagarsyah Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : JASRINALDI, S.H, S.Sos.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Datar;
2. Nama : M. REZHA FAHLEVIE, S.H.;
- Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab. Tanah Datar;
3. Nama : ANISYA HANDAYANI, S.H.;
- Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Datar;
4. Nama : AH. MIZA AZIS, S.Sos.;
- Jabatan : Kasi. Kerja Sama Desa Pada Dinas PMD Kab. Tanah Datar.;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 2 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung-Batusangkar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/03/Hukum-2017, tanggal 12 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

**III. MOHD. HATTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Nagari III

Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pensiunan (sekarang Wali Nagari);

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/PEN-DIS/2017/PTUN.PDG, tanggal 28 November 2017 Tentang Penelitian Dalam Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*);
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/PEN-MH/2017/PTUN.PDG, tanggal 28 November 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/G//2017/PTUN.PDG, tanggal 28 November 2017;
- Surat Penunjukan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 28 November 2017;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, tanggal 29 November 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 3 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, tanggal 25 Januari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 1 Februari 2018;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 24/PEN-MH/2017/PTUN.PDG, tanggal 5 April 2018 Tentang Penunjukan Penggantian Hakim sementara;
- Berkas Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 November 2017, dengan register perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG, sebagaimana yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2018, sebagai berikut;

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017 Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2017;
2. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/ III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 13 September 2017;
3. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor:144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 4 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, ditetapkan tanggal 7 November 2017;

## B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

a) Konkrit ; Bahwa Objek sengketa bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak Abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto yang secara langsung berimbas kepada Penggugat selaku Tokoh Adat Nagari III Koto yang telah dilecehkan dengan tetap diloloskannya Mohd Hatta BA dengan alasan yang tidak berdasar bahkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari ;

b) Individual ; Bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/ Pan.Pilwana/III Kt-2017 Tentang Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 5 dari 122 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar kerugian Penggugat berimbas kepada Penggugat karena sebagai perangkat adat (KAN) telah dilecehkan sehingga proses seleksi penetapan bakal calon dan pemilihan wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN dan Tokoh Adat;

Bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, kerugian Penggugat berimbas kepada Penggugat karena sebagai perangkat adat (KAN) telah dilecehkan sehingga proses seleksi penetapan bakal calon dan pemilihan wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN;

- c) Final : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan yang mengakibatkan secara langsung berimbas kepada Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 6 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena sebagai perangkat adat (KAN) telah dilecehkan sehingga proses seleksi penetapan bakal calon dan pemilihan wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN dan Tokoh Adat;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 di atas, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan dengan surat yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2017, Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto tertanggal 10 Agustus 2017 (Keputusan PPWN III Koto) tersebut sekarang menjadi Objek Gugatan, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat Pertama.*”

### C. Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 7 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Bahwa seluruh yang menjadi objek TUN yang tertera di atas baru diketahui oleh para Penggugat tertanggal 13 November 2017 yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari salah satu bakal calon Wali Nagari yang kalah dalam Pemilihan Wali Nagari III Koto, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

## D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat.

### 1. Kepentingan Penggugat.

Penggugat selaku Tokoh Adat Nagari III Koto yang telah dilecehkan dengan tetap diloloskannya Mohd Hatta BA serta sebagai perangkat adat (KAN) telah, sehingga proses seleksi penetapan bakal calon dan pemilihan wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor:1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN dan Tokoh Adat;

### 2. Kerugian Penggugat.

1. Bahwa sebagai perangkat Adat (KAN III Koto) Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris serta seluruh Pengurus lainnya telah dilecehkan dalam proses pemilihan Wali Nagari dan tidak dianggap mempunyai peranan penting dalam menentukan calon Wali Nagari yang maju sebagai Wali Nagari.

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 8 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN dan Tokoh Adat yang merupakan Persyaratan calon Wali Nagari yang terdapat pada Pasal 32 ayat ( 2) huruf f dan g.

## E. Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar masa periode 2015-2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/KAN-III KT-2015;
2. Bahwa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Penggugat juga memiliki Tugas dan tanggung jawab salah satunya peranan penggugat dalam menentukan bakal calon Wali Nagari yang akan maju didalam pemilihan Wali Nagari serentak di daerah domisili Penggugat;
3. Bahwa dimulainya pendaftaran bakal calon Wali Nagari di daerah domisili Penggugat, salah satu syarat untuk bakal calon yang akan maju mendaftar secara administratif sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 32 Angka 2 Huruf g yang mengatakan bakal calon yang maju harus memperoleh Surat Keterangan yang diketahui oleh ninik mamak Kepala Kaum;
4. Bahwa dalam memenuhi salah satu syarat administratif tersebut sebagaimana yang didalilkan pada angka 3 (tiga) dalam alasan gugatan, bakal calon Wali Nagari atas nama MOHD Hatta, BA (Wali Nagari Terpilih/Baru Terpilih) telah melakukan hal kecurangan  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 9 dari 122 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara minta surat keterangan yang diketahui oleh ninik mamak Kepala kaum yang mengatasmamakan R. DT.RAJO NAN GADANG;

5. Bahwa perbuatan kecurangan administrasi untuk pendaftaran bakal calon Wali Nagari yang dilakukan oleh MOHD Hatta, BA yang dilakukan bersangkutan, dikarnakan Tergugat tidak mendapatkan dukungan dari kaum yang bersangkutan untuk maju sebagai sebagai Wali Nagari di kampung halamannya sendiri, disebabkan semasa bersangkutan bekerja sebagai Pegawai Pemerintahan lebih banyak bertugas di daerah lain mengabdikan diri yaitu di daerah Kabupaten Solok Selatan;

6. Bahwa untuk memenuhi keinginan tersebut, sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan Pada angka 4 (empat) dalam alasan gugatan, perbuatan yang dilakukan oleh Saudara MOHD Hatta, BA tersebut, pada tanggal 19 Juli tahun 2017 Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar mengadakan sidang yang bertempat di Aula Kantor Wali Nagari III Koto dihadiri oleh anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa dalam Sidang/Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah dilakukan pengecekan terhadap surat pemohon yaitu SURAT KETERANGAN NINIK MAMAK Kepala Kaum yang digunakan oleh Saudara MOHD Hattta, BA untuk melengkapi Administrasi bakal calon untuk Maju dalam pemilihan Wali Nagari;

8. Bahwa setelah dilakukan Pengecekan di dalam sidang KAN yang keterangan MOHD Hatta, BA yang menyatakan bahwa yang

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 10 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan adalah anak kemenakan dari Suku Kutianyir kaum DT.RAJO BASA yang dinyatakan dan ditandatangani oleh R.DT. RAJO NAN GADANG. Maka sesuai dengan Adat Salingka Nagari "CIEK LASUANG SA IKUA AYAM GADANG, GANGGAM BAUNTUAK HIDUIK BA PANGADOK" Tidak tercemin didalam surat Pemohon;

9. Bahwa hasil dari sidang KAN pada tanggal 19 Juli 2017 menyimpulkan surat Rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto tidak bisa kami keluarkan untuk Pemohon MOHD Hatta, BA (Wali Nagari Terpilih) karena yang menyatakan dan yang menandatangani SURAT KETERANGAN NINIAK MAMAK Kepala Kaumnya bukan Niniak Mamak Kepala Kaum dari Pemohon yaitu DT.RAJO BASA, sehingga Surat Keterangan niniak mamak yang telah diperoleh bersangkutan dinyatakan tidak sah, dikarenakan yang menandatangani surat *a quo* bukan orang yang berhak;

10. Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatan angka 8 (delapan), 9 (sembilan), MOHD Hatta, BA selaku bakal calon Wali Nagari III Koto tetap maju mendaftarkan diri sebagai peserta calon Wali Nagari dengan tetap melampirkan berkas yang telah dianggap tidak sah melalui Rapat Sidang KAN pada tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 32 Angka 2 Huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari ;

11. Bahwa selaku Perangkat Adat di Nagari, Penggugat beserta pengurus lainnya telah terlecehkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh MOHD Hatta, BA yang tetap tidak mengindahkan keputusan hasil sidang/rapat KAN III Koto tanggal 19 Juli 2017;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 11 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pendaftaran bakal calon Wali Nagari di Kanagarian III Koto, telah ada kecurangan secara Administratif dalam syarat pendaftaran bakal calon wali Nagari yang dilakukan oleh Saudara MOHD Hatta, BA, oleh karenanya atas nama Kerapatan Adat Nagari III Koto, Pada tanggal 28 Juli 2017, Penggugat telah melayangkan Surat Perihal Tanggapan KAN III Koto terhadap Uji Publik Bakal Calon Wali Nagari Kepada PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI III KOTO;

13. Bahwa terkait Surat yang dilayangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang menyangkut tentang kelengkapan persyaratan Bakal Calon sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari vide Pasal 32, 33, 34 yaitu SURAT KETERANGAN dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang menyatakan bahwa seorang Bakal calon :

A. Mengetahui secara umum Adat Salingka Nagari.

B. Tidak pernah dihukum sepanjang Adat dan Syara' karena melanggar Adat dan Syara' yang berlaku di Nagari.

Maka dengan ini kami dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto menyampaikan, bahwa kami sebagai ketua tidak pernah menandatangani surat keterangan untuk persyaratan Bakal Calon Wali Nagari atas nama : MOHD Hatta, BA karena surat keterangan Mamak Kepala Kaum yang bersangkutan tidak dinyatakan serta tidak ditandatangani oleh Mamak Kepala Kaum yang bersangkutan menurut sepanjang Adat Salingka Nagari sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 34 (2) huruf r.

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 12 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2017 Tergugat KETUA PANITIA PEMILIH WALI NAGARI III KOTO telah memberikan tanggapan terhadap surat yang dilayangkan oleh Kerapatan Adat Nagari tersebut sebagaimana berbunyi didalam dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas), yang isinya didalam tanggapan tersebut Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto memberikan pertimbangan :

A. Tuntutan dari Ketua KAN III Koto tidak berhubungan langsung dengan berkas pendaftaran dari Bakal Calon Wali Nagari III Koto tetapi merupakan permasalahan di Intern Lembaga KAN III Koto.

B. Tidak terdapatnya bukti hukum tertulis seperti AD/ART maupun Keputusan rapat sebelumnya yang menyatakan tentang kewenangan Pengurus (selain Ketua KAN) untuk menandatangani surat.

15. Bahwa terhadap tanggapan sebagaimana dinyatakan pada point gugatan angka 14 (empat belas) gugatan penggugat, Penggugat dalam hal ini mengatakan telah terjadi suatu Pelanggaran terhadap ketentuan Administratif yang dilakukan Tergugat PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI III KOTO, terhadap persyaratan untuk bakal calon Wali Nagari yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Pasal 32, 33, 34;

16. Bahwa terhadap hal-hal keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat Panitia Pemilih Wali Nagari untuk tidak meloloskan calon Wali Nagari atas nama Saudara MOHD Hatta, BA didalam seleksi administrasi yang berlaga didalam pertarungan

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 13 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih Wali Nagari untuk menjadi Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sama sekali tidak ditanggapi dan diterima oleh Tergugat Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto yang tetap mengeluarkan :

- Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/ Pan.Pilwana/III Kt-2017 Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/ Pan.Pilwana/III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
- Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor:144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan;

## Alasan Gugatan.

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Bertentangan dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku, antara lain;

Bahwa Pelanggaran dan cacat hukum yang Penggugat sebutkan dalam Gugatan ini adalah Para Tergugat telah langgar Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

a. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/ Pan.Pilwana/III Kt-2017 Tentang Penetapan Calon Wali Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 14 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

b. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

c. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor:144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

## 2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama telah melanggar asas ketelitian/kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (*Clean and Good Governance*) Jo UU No.30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 15 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Azas Kecermataan adalah bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat.

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek sengketa tidak bertindak cermat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;

b. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

## F. Petitum

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:

- Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/IIIKt-2017 Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2017;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 16 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 13 September 2017;
- Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, ditetapkan tanggal 7 November 2017;

### 3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut:

- Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017 Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2017;
- Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 13 September 2017;

### 4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, ditetapkan tanggal 7 November 2017;

### 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan proses dan tahapan seleksi ulang Pemilihan Wali Nagari III Koto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 17 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tanggal 7 Februari 2018, sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena gugatan dalam perkara a quo telah lewat waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan Objek Sengketa I dalam perkara a quo, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2017. Dimana terhadap objek sengketa dimaksud telah diketahui oleh PENGGUGAT sejak tanggal 10 Agustus 2017 pada saat acara Musyawarah Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto bertempat di Aula Kantor Wali Nagari III Koto. Hal mana yang PENGGUGAT (Mukhlis) turut hadir dan menandatangani daftar hadir pada Nomor Urut 49;

2. Selanjutnya PENGGUGAT (Mukhlis) juga ikut menandatangani Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, tanggal 10 Agustus 2017;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 18 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, bahwa PENGGUGAT secara tidak langsung telah melakukan pengakuan diam-diam (*implicite*) atas proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Wali Nagari III Koto termasuk atas pengakuannya terhadap Calon Wali Nagari yang akan mengikuti Pemilihan Wali Nagari III Koto. Hal ini terlihat secara terang dan jelas bahwa PENGGUGAT (Mukhlis) ikut menandatangani Nota Kesepakatan yang dibuat oleh Calon Wali Nagari III Periode 2017-2023 berupa sikap dan pernyataan bersama untuk menciptakan Pemilihan Wali Nagari "BADUNSANAK" pada tanggal 10 Agustus 2017;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

5. Menimbang dengan telah diketahuinya Objek Sengketa I pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu sembilan puluh hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 adalah tanggal 10 November 2017 untuk dapat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa faktanya gugatan dalam perkara a quo didaftarkan pada tanggal 28 November 2017 dan diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2018;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 19 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan fakta dan pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan, maka secara terang dan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah lewat waktu (daluwarsa). Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
8. Bahwa dengan demikian, apabila PENGGUGAT menyangkal tentang pengetahuan PENGGUGAT terhadap Objek Sengketa I baru diketahui pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana dalil gugatan halaman 4, jelas adalah hal yang tidak masuk akal dan terkesan bohong;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

B. PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar sebagai Pihak Dalam Perkara ini (Exception Non Legitima Personae Study In Judicio).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun*

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 20 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui dalam sengketa tata usaha negara para pihak didalamnya adalah orang atau badan hukum perdata dalam hal ini disebut Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;

3. Bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT menyatakan mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang berkedudukan di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020;

4. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT mendalilkan dirinya dengan mengatasmakan Kerapatan Adat Nagari III Koto (badan hukum perdata), maka perlu dibuktikan apakah PENGGUGAT merupakan perwakilan yang memiliki atau diberi wewenang untuk mewakili kepentingan hukum Kerapatan Adat Nagari III Koto;

5. Bahwa menurut hemat kami, PENGGUGAT belum memiliki kewenangan untuk mewakili Kerapatan Adat Nagari, sebab tidak satupun mandat yang diberikan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat Kenagarian III Koto untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

6. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT dalam perkara a quo dengan jabatan yang disandang dalam Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari III Koto tidak sesuai dengan berdasarkan Surat

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 21 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020. Dimana Sdr. Ayunis bukanlah menjabat sebagai Sekretaris melainkan anggota, sedangkan jabatan Sekretaris adalah Y. Dt. Gadang. Oleh karenanya secara jelas dan terang identitas PENGGUGAT dalam gugatan a quo diduga mengandung nama palsu atau martabat palsu yang jelas mencoreng nama baik Kerapatan Adat Nagari III Koto;

7. Bahwa selanjutnya dalam beberapa persuratan yang dibuat oleh PENGGUGAT, Jabatan Sdr. Ayunis tidak sesuai dengan jabatan sebagaimana mestinya yakni Keputusan KAN No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-202;

8. Bahwa atas hal tersebut TERGUGAT I akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan dan upaya hukum demi melindungi kepentingan TERGUGAT I;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta, tidak ada kesepakatan dari seluruh Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto terhadap adanya pengajuan gugatan tata usaha negara. Hal tersebut terlihat dengan adanya Surat Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor : Ist/SB/KAN-III KT-2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal Pembatalan Surat KAN III Koto yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN III Koto (A. Dt. Majo Nan Sati) dan Sekretaris (Y. Dt. Gadang) yang ditujukan kepada Pantia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar dan TERGUGAT I;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 22 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bukti lain secara terang memperlihatkan keberatan atas tindakan dan perbuatan dari PENGGUGAT serta desakan mundur terhadap PENGGUGAT, sebagaimana Surat Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor : Ist/SB/KAN-III KT-2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal Mengundurkan Diri sebagai Ketua KAN III Koto yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN III Koto (A. Dt. Majo Nan Sati) dan Sekretaris (Y. Dt. Gadang);

11. Selanjutnya adanya keberatan dari KAN SUB II Galogandang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Nomor : .../KAN/SUB-II/GLG-2017, tanggal 24 Maret 2017 perihal Penukaran Ketua KAN III Koto, yang pada prinsipnya mendesak Pengurus KAN III Koto melakukan penukaran Ketua KAN III Koto, disebabkan Ketua KAN III Koto (PENGGUGAT) adalah seorang Datuak Wakia;

12. Berdasarkan hal tersebut, maka secara terang dan jelas berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020, mengandung cacat hukum serta adanya perbuatan dan tindakan PENGGUGAT tidak berdasarkan kewenangan dan mandat dari Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari III Koto yang diputuskan dalam musyawarah dan mufakat;

13. Bahwa berdasarkan sebagaimana diuraikan pada angka 11 dan 12, telah ditetapkan Pengurus Kerapatan Adat Nagari III Koto Periode 2017-2023 Nomor :01/SK/KAN-III KT-2017, tanggal 15 November 2017. Hal mana menurut hemat kami merupakan Kepengurusan KAN yang sah yang memiliki kapasitas hukum

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 23 dari 122 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari III Koto,  
Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

14. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT (H. Mukhlis dan Ayunis)  
tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk bertindak  
untuk dan atas nama KAN III Koto dengan telah ditetapkannya  
Kepengurusan KAN III Koto Periode 2017- 2023 tanggal 15  
November 2017;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya  
berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak  
tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

C. PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana  
beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
dinyatakan :

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang  
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau  
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas  
terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang  
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 24 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*point the interest, point the action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);

3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan dalil halaman 4 , menyatakan:

Kerugian Penggugat

(1) *Bahwa sebagai perangkat Adat (KAN III Koto) Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris serta seluruh Pengurus lainnya telah dilecehkan dalam proses pemilihan Wali Nagari dan tidak dianggap mempunyai peranan penting dalam menentukan calon Wali Nagari yang maju sebagai Wali Nagari.*

(2) *Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN dan Tokoh Adat yang merupakan Persyaratan calon Wali Nagari yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) huruf f dan g.*

4. Bahwa Pasal 32 ayat (2) huruf f dan g Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, menjelaskan hal berkenaan persyaratan lainnya sebagai Calon Wali Nagari yakni :

*f. memahami secara umum adat salingka nagari*

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 25 dari 122 Halaman



*g. diketahui oleh ninik mamak kepala kaumnya.*

5. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini diantaranya adalah Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar (Objek Sengketa I). Hal mana merupakan amanat Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, yakni :

*Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.*

6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, maka seluruh bakal calon telah melengkapi seluruh persyaratan. Oleh karenanya Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto, menetapkan 4 (empat) Calon Wali Nagari;

7. Bahwa apabila kemudian PENGUGAT selaku Ketua Kerapatan Nagari (KAN) III Koto merasa dilecehkan dan merasa memiliki tugas dan tanggung jawab menentukan bakal calon Wali Nagari yang akan maju didalam Pemilihan Wali Nagari III Koto, jelas merupakan pemahaman yang keliru. Sebab setiap warga negara berhak dilindungi haknya oleh negara untuk turut serta dalam pemerintahan salah satunya adalah mencalonkan diri sebagai wali nagari, sepanjang telah memenuhi persyaratan berdasarkan

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 26 dari 122 Halaman



peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Kerapatan Adat Nagari tidak dapat secara langsung menentukan siapa yang berhak menjadi bakal calon wali nagari sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT;

8. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf m dan p Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, maka calon wali nagari melampirkan Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon Wali Nagari tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara' serta bakal calon memahami adat Salingka nagari;

9. Bahwa faktanya SDR. MOH. HATTA telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud. Hal mana proses sebagaimana dimaksud telah selesai dengan dikeluarkannya dan ditetapkannya Objek Sengketa I;

10. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian yuridis sebagaimana dimaksud jelas tidak terdapat hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara Objek Sengketa dengan PENGGUGAT;

11. Bahwa selanjutnya apabila kemudian PENGGUGAT menyatakan bahwa adanya persyaratan SURAT KETERANGAN NINIK MAMAK KEPALA KAUM A.n R. Dt. Rajo Nan Gadang sebagai salah satu persyaratan Calon Wali Nagari, maka jelas bukanlah menjadi kewenangan dan kepentingan Kerapatan Adat Nagari III Koto untuk mempersoalkan hal tersebut. Sebab Surat Keterangan

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 27 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninik Mamak Kepala Kaum adalah dalam ranah kewenangan/kepentingan Ninik Mamak Kepala Kaum Sdr. Moh. Hatta saja.

Faktanya SURAT KETERANGAN NINIK MAMAK KEPALA KAUM A.n Sdr. Moh Hatta yang ditandatangani oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang telah absah dan lengkap;

12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mempersoalkan Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang menyatakan SDR. MOH. HATTA mengetahui secara umum Adat Salingka Nagari dan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara', jelas adalah hal yang mengada-ada sebab faktanya TERGUGAT I telah menerima Surat Keterangan KAN III KOTO tentang mengetahui secara umum Adat Salingka Nagari dan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara' dimaksud yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN yakni A. Dt. Majo Nan Sati;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

D. Gugatan Penggugat tidak Cermat sehingga tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar.

1. Bahwa untuk menguji apakah gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar, maka perlu diuji apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 28 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

3. Bahwa dalam alasan gugatan PENGGUGAT halaman 8, menyatakan Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek sengketa III bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

4. Bahwa menurut hemat kami, terlebih dahulu perlu diuji apakah Objek Sengketa I telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari atau tidak?.

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 29 dari 122 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Objek Sengketa I, Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang diterbitkan oleh TERGUGAT I sesuai amanat ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, yakni sebagai berikut :

*Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.*

6. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa I sebagaimana dimaksud, TERGUGAT I telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, dimana Surat Keterangan Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang telah memenuhi persyaratan;

7. Selanjutnya perlu dipahami oleh PENGGUGAT bahwa didalam Pasal 34 ayat (2) huruf m, p dan r Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dinyatakan sebagai berikut :

*Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

...

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 30 dari 122 Halaman



m. Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';..

p. Surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari;...

r. Surat keterangan ninik mamak kepala kaum;

8. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka secara jelas bahwa Surat keterangan bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan Surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Surat Keterangan Ninik Mamak Kepala Kaum. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar;

9. Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari tentang bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan Surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari baru dapat diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari, jika Surat Ninik Mamak Kepala Kaum terlebih dahulu sudah diverifikasi oleh Kerapatan Adat Nagari jelas hal tersebut adalah pemahaman yang keliru;

10. Bahwa pada prinsipnya antara Surat Keterangan KAN dengan Surat Keterangan Ninik Mamak berada dalam wilayah kewenangan yang berbeda; Dimana Surat Keterangan Ninik Mamak hanyalah

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 31 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa seorang calon wali nagari berasal dari anak kemenakan dari suku dan kaum siapa. Sehingga bukanlah merupakan surat dukungan/rekomendasi untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nagari sebagaimana yang dipahami oleh PENGGUGAT;

11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT tidak dapat menguraikan perbuatan hukum mana yang dilakukan TERGUGAT I yang melanggar norma-norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, melainkan hanya mempersoalkan tindakan dan perbuatan TERGUGAT III INTERVENSI saja;

12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada halaman 8 angka 2 menyatakan : bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN jo UU 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara;

13. Bahwa Pasal 3 UU UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, tidak ada satupun dinyatakan ASAS KECERMATAN;

14. Bahwa selanjutnya UU 30 Tahun 2004 tidak mengatur tentang Administrasi Negara melainkan UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

15. Selanjutnya pada angka 17 halaman 7 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa Objek Sengketa III dikeluarkan oleh TERGUGAT

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 32 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Berdasarkan hal tersebut TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil yang demikian sebab Objek Sengketa III dikeluarkan oleh TERGUGAT II;

16. Berdasarkan uraian diatas, secara terang dan jelas, bahwa alasan dan dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah keliru dan tidak memiliki relevansi/ kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar.

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, secara terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

E. Petitum Dalam Perkara a Quo, Tidak Dapat Dijalankan.

1. Bahwa dalam Petitumnya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan diantaranya : Memerintahkan pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut Objek Sengketa serta memerintahkan pada TERGUGAT untuk melakukan proses dan tahapan seleksi ulang Pemilihan Wali Nagari III Koto Jantan Kecamatan Rambatan;

2. Bahwa menurut hemat kami, petitum/ tuntutan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud sama halnya dengan memohon putusan yang tidak dapat dijalankan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 33 dari 122 Halaman



23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dalam Kabupaten Tanah Datar, dimana dinyatakan :

(4) *Panitia Pemilihan Wali Nagari berakhir dengan sendirinya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan wali nagari terpilih.*

3. Berdasarkan fakta, Pelantikan wali nagari terpilih telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian sejak tanggal 4 Desember 2017 Panitia Pemilihan Wali Nagari telah berakhir. Oleh karenanya terhadap TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan apapun terhadap setiap tindakan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan wali nagari tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap Petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim beresiko tidak dapat dijalankan oleh TERGUGAT I. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

### A. Tanggapan terhadap Identitas PENGGUGAT halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 34 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Sdr. Mukhlis mencantumkan tempat tinggal sebagai berikut :

*Jalan Banuhampu Raya No.246, Jorong Kampuang Nan Limo, Desa Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Tanah Datar;*

2. Bahwa menurut hemat TERGUGAT I, alamat PENGGUGAT yang demikian adalah keliru, sebab Kabupaten Tanah Datar memiliki Kecamatan sebanyak 14 Kecamatan dan tidak satupun ditemukan Kecamatan Banuhampu serta di Kabupaten Tanah Datar tidak dikenal lagi istilah DESA tetapi adalah NAGARI;

B. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 1 dan angka 2 , halaman 5 Gugatan;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil angka 1 dan angka 2, halaman 5 gugatan, yang menyatakan PENGGUGAT adalah Ketua KAN III Koto yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan bakal calon Wali Nagari yang akan maju di dalam pemilihan Wali Nagari III Koto;

2. Bahwa penilaian PENGGUGAT jelas tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang benar. Sebab PENGGUGAT tidak lagi menjadi Pengurus Kerapatan Adat Nagari III Koto yang mana telah berganti kepengurusan yang disebabkan kedudukan PENGGUGAT yang merupakan Datuak Wakia (Wakil Datuk) tidak berhak menjabat sebagai Pengurus Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat yang berlaku salingka nagari;

3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, maka yang menyelenggarakan Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 35 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Wali Nagari;

4. Bahwa pelaksanaan penyeleksian administratif bakal calon wali nagari dilaksanakan oleh TERGUGAT I dengan mempertimbangkan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dan jumlah bakal calon ikut dalam seleksi administratif;

5. Bahwa Kerapatan Adat Nagari maupun PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bakal calon wali nagari yang akan maju dalam pemilihan wali nagari. Oleh karenanya pemahaman yang demikian oleh PENGGUGAT jelas merupakan pemahaman yang keliru dan sesat ;

C. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 9 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil angka 4, angka 5, angka 8 halaman 5 Gugatan, yang menilai bahwa terdapat kecurangan administratif pada saat pendaftaran bakal calon oleh Sdr. MOH. HATTA dikarenakan TERGUGAT III INTERVENSI tidak mendapatkan dukungan dari kaum yang bersangkutan;

2. Bahwa jelas dalil yang diajukan adalah keliru dan sesat sebagai dasar diajukan gugatan a quo, sebab TERGUGAT I diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan wali nagari bukan sebagai peserta pemilihan wali nagari sehingga tidak memerlukan dukungan dari kaum;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 36 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dinyatakan :

*Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dapat dilakukan oleh perseorangan atau lembaga unsur ninik mamak, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang dan pemuda;*

4. Bahwa ketentuan tersebut menjelaskan bahwa untuk menjadi bakal calon wali nagari dapat dilakukan oleh perseorangan yang mana tidak memerlukan dukungan dari pihak manapun. Seandainya pun adanya dukungan dari pihak tertentu dalam hal ini lembaga unsur ninik mamak bukan berarti ditujukan adanya dukungan oleh Kerapatan Adat Nagari. Sebab Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga atau organisasi yang berbeda dengan Lembaga Unsur Ninik Mamak;

5. Bahwa Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan dan kepentingan terhadap syarat Surat Keterangan dari Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang. Faktanya antara Sdr. Moh. Hatta dengan R. Dt. Rajo Nan Gadang adalah Benar Satu Kaum KUTIANYIA TANGAH yang terdiri dari Enam orang Datuak, yang mana apabila salah seorang datuak berhalangan maka Datuak yang lain mempunyai Kewajiban dan Hak untuk Mewakilinya;

6. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT mendalilkan persyaratan Surat Keterangan KAN dengan Surat Keterangan Ninik Mamak sebagaimana Pasal 32 ayat (2) huruf g Perda Nomor 1 Tahun 2017, jelas adalah pemahaman keliru dan mengada-ada. Sebab untuk menerbitkan Surat Keterangan KAN sebagaimana

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 37 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (2) huruf c dan f Perda Nomor 1 Tahun 2017, Kerapatan Adat Nagari III Koto cukup melaksanakan pengujian terhadap si Pemohon dan memeriksa Buku Register Pelanggaran Adat yang ada pada Kerapatan Adat Nagari III Koro;

D. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 11 s/d 16 halaman 6 dan halaman 7 Gugatan;

A. Bahwa dalam dalilnya angka 11 s/d 16 halaman 6 dan halaman 7 Gugatan, PENGGUGAT menguraikan tindakan dan perbuatan dari Sdr. TERGUGAT III INTEVENSI yang melecehkan PENGGUGAT;

B. Bahwa menurut hemat kami, proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari III Koto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak;

E. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 17 halaman 7 Gugatan;

1. Bahwa dalam dalil angka 17 halaman 7, PENGGUGAT menyatakan :

*Bahwa atas perbuatan Tergugat Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto yang tetap mengeluarkan :*

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 38 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ;*
- *Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017, tanggal 13 September 2017 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ;*
- *Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017, tanggal 7 November 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan;*

2. Berdasarkan hal tersebut jelas, bahwa gugatan a quo tidak disusun secara cermat dan tidak memperhatikan kapasitas PARA TERGUGAT dalam perkara a quo dengan posita serta petitum dalam gugatan. Hal ini telah kami uraikan sebelumnya DALAM EKSEPSI di atas;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 39 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*,  
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II  
telah menyampaikan jawabannya tanggal 7 Februari 2018, sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan tersebut, adalah  
sebagai berikut :

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk  
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena gugatan  
dalam perkara a quo telah lewat waktu (Daluwarsa);

1. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor  
: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tentang Penetapan Calon Wali  
Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang  
merupakan Objek Sengketa I dalam perkara a quo, ditetapkan pada  
tanggal 10 Agustus 2017. Dimana terhadap objek sengketa  
dimaksud telah diketahui oleh PENGGUGAT sejak tanggal 10  
Agustus 2017 pada saat acara Musyawarah Penetapan Nomor Urut  
Calon Wali Nagari III Koto bertempat di Aula Kantor Wali Nagari III  
Koto. Hal mana yang PENGGUGAT (Mukhlis) turut hadir dan  
menandatangani daftar hadir pada Nomor Urut 49.

2. Selanjutnya PENGGUGAT (Mukhlis) juga ikut menandatangani  
Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali  
Nagari III Koto Periode 2017-2023, tanggal 10 Agustus 2017.

3. Bahwa selain sebagaimana yang telah kami uraikan diatas,  
bahwa PENGGUGAT secara tidak langsung telah melakukan  
pengakuan diam-diam (*implicite*) atas proses penyelenggaraan  
tahapan Pemilihan Wali Nagari III Koto termasuk atas pengakuannya

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 40 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Calon Wali Nagari yang akan mengikuti Pemilihan Wali Nagari III Koto. Hal ini terlihat secara terang dan jelas bahwa PENGGUGAT (Mukhlis) ikut menandatangani Nota Kesepakatan yang dibuat oleh Calon Wali Nagari III Periode 2017-2023 berupa sikap dan pernyataan bersama untuk menciptakan Pemilihan Wali Nagari "BADUNSANAK" pada tanggal 10 Agustus 2017.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

5. Menimbang dengan telah diketahuinya Objek Sengketa I pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu sembilan puluh hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 adalah tanggal 10 November 2017 untuk dapat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa faktanya gugatan dalam perkara a quo didaftarkan pada tanggal 28 November 2017 dan diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2018;

7. Berdasarkan fakta dan pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan, maka secara terang dan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah lewat waktu (daluwarsa). Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 41 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, apabila PENGGUGAT menyangkal tentang pengetahuan PENGGUGAT terhadap Objek Sengketa I baru diketahui pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana dalil gugatan halaman 4, jelas adalah hal yang tidak masuk akal dan terkesan bohong.

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

B. PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar sebagai Pihak Dalam Perkara ini (*Exception Non Legitima Personae Study In Judicio*);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui dalam sengketa tata usaha negara para pihak didalamnya adalah orang atau badan

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 42 dari 122 Halaman



hukum perdata dalam hal ini disebut Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;

3. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT mendalilkan dirinya dengan mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari III Koto (badan hukum perdata), maka perlu dibuktikan apakah PENGGUGAT merupakan perwakilan yang memiliki atau diberi wewenang untuk mewakili kepentingan hukum Kerapatan Adat Nagari III Koto;

4. Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum perdata adalah sekumpulan orang atau manusia yang memiliki tujuan tertentu yang dalam usaha mencapai tujuannya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum lainnya;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1655 BW, dinyatakan :

*Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian-perjanjiannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak dan atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.*

6. Bahwa menurut hemat kami, berdasarkan ketentuan diatas kewenangan badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan atau dijalankan oleh pengurus (organ), hal mana perbuatan itu harus disetujui oleh yang lebih tinggi dan memberi keuntungan bagi badan hukum itu sendiri. Dalam hal badan hukum tidak dapat menjalankan kewenangannya secara langsung

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 43 dari 122 Halaman



kewenangan pengurus dinyatakan dalam Anggaran Dasar (AD)/  
Anggaran Rumah Tangga (ART);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan ninik mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat;

8. Bahwa selanjutnya Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, menerangkan bahwa keanggotaan KAN terdiri dari Ninik Mamak pemangku adat, sesuai dengan adat yang berlaku salingka nagari;

9. Bahwa selanjutnya Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, dinyatakan bahwa kepengurusan KAN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Niniak Mamak Pemangku adat secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan adat salingka nagari;

10. Bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT menyatakan mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang berkedudukan di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020;

11. Bahwa menurut hemat kami, sesuai dengan adat yang berlaku disalingka Nagari III Koto dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, maka PENGGUGAT  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 44 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki kewenangan untuk mewakili Kerapatan Adat Nagari, sebab tidak satupun mandat yang diberikan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat Kenagarian III Koto untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

12. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT dalam perkara a quo dengan jabatan yang disandang dalam Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari III Koto tidak sesuai dengan berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020. Dimana Sdr. Ayunis bukanlah menjabat sebagai Sekretaris melainkan anggota, sedangkan jabatan Sekretaris adalah Y. Dt. Gadang. Oleh karenanya secara jelas dan terang Identitas PENGGUGAT dalam gugatan a quo diduga mengandung nama palsu atau martabat palsu yang jelas mencoreng nama baik Kerapatan Adat Nagari III Koto;

13. Bahwa selanjutnya dalam beberapa persuratan yang dibuat oleh Penggugat, Jabatan Sdr. Ayunis tidak sesuai dengan jabatan sebagaimana mestinya yakni Keputusan KAN No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-202;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta, tidak ada kesepakatan dari seluruh Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto terhadap adanya pengajuan gugatan tata usaha negara. Hal tersebut terlihat dengan adanya Surat Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor : Ist/SB/KAN-III KT-2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal Pembatalan Surat KAN III Koto yang ditandatangani oleh Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 45 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua KAN III Koto (A. Dt. Majo Nan Sati) dan Sekretaris (Y. Dt. Gadang) yang ditujukan kepada Pantia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar dan TERGUGAT I.

15. Bahwa bukti lain secara terang memperlihatkan keberatan atas tindakan dan perbuatan dari PENGGUGAT serta desakan mundur terhadap PENGGUGAT, sebagaimana Surat Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor : Ist/SB/KAN-III KT-2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal Mengundurkan Diri sebagai Ketua KAN III Koto yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN III Koto (A. Dt. Majo Nan Sati) dan Sekretaris (Y. Dt. Gadang);

16. Selanjutnya adanya keberatan dari KAN SUB II Galogandang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Nomor : .../KAN/SUB-II/GLG-2017, tanggal 24 Maret 2017 perihal Penukaran Ketua KAN III Koto, yang pada prinsipnya mendesak Pengurus KAN III Koto melakukan penukaran Ketua KAN III Koto, disebabkan Ketua KAN III Koto (PENGGUGAT) adalah seorang Datuak Wakia.

17. Berdasarkan hal tersebut, maka secara terang dan jelas berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020, mengandung cacat hukum serta Perbuatan dan tindakan PENGGUGAT tidak berdasarkan kewenangan dan mandat dari Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari III Koto yang diputuskan dalam musyawarah dan mufakat;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan Pengurus Kerapatan Adat Nagari III Koto Periode 2017-2023 Nomor :

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 46 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SK/KAN-III KT-2017, tanggal 15 November 2017. Hal mana menurut hemat kami merupakan Kepengurusan KAN yang sah yang memiliki kapasitas hukum bertindak untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

19. Bahwa Penggugat (H. Mukhlis dan Ayunis) tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk bertindak untuk dan atas nama KAN III Koto dengan telah ditetapkannya Kepengurusan KAN III Koto Periode 2017-2023 tanggal 15 November 2017;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

C. PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 47 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*point the interest, point the action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);

3. Bahwa secara teoritis pengertian "kepentingan" ini salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan PENGUGAT, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik seseorang/masyarakat/badan hukum perdata yang dirugikan dan menurut nalar, timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kaitannya makna kepentingan tersebut dengan gugatan a quo menurut hemat TERGUGAT II dapat dijadikan suatu permasalahan yaitu apakah PENGUGAT mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo?;

4. Bahwa PENGUGAT dalam gugatan dalil halaman 4, menyatakan:

#### Kerugian Penggugat

(1). Bahwa sebagai perangkat Adat (KAN III Koto) Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris serta seluruh Pengurus lainnya telah dilecehkan dalam proses pemilihan Wali Nagari dan tidak

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 48 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dianggap mempunyai peranan penting dalam menentukan calon Wali Nagari yang maju sebagai Wali Nagari.*

(2). *Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN dan Tokoh Adat yang merupakan Persyaratan calon Wali Nagari yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) huruf f dan g.*

5. Bahwa Pasal 32 ayat (2) huruf f dan g Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, menjelaskan hal berkenaan persyaratan lainnya sebagai Calon Wali Nagari yakni :

*f. memahami secara umum adat salingka nagari*

*g. diketahui oleh ninik mamak kepala kaumnya.*

6. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini diantaranya adalah Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar (Objek Sengketa I). Hal mana merupakan amanat Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, yakni :

*Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan*

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 49 dari 122 Halaman



*Wali Nagari menetapkan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.*

7. Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, maka seluruh bakal calon telah melengkapi seluruh persyaratan. Oleh karenanya Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto, menetapkan 4 (empat) Calon Wali Nagari;

8. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT selaku Ketua Kerapatan Nagari (KAN) III Koto merasa dilecehkan dan merasa memiliki tugas dan tanggung jawab menentukan bakal calon Wali Nagari yang akan maju didalam Pemilihan Wali Nagari III Koto, jelas merupakan pemahaman yang keliru. Sebab setiap warga negara berhak dilindungi haknya oleh negara untuk turut serta dalam pemerintahan salah satunya adalah mencalonkan diri sebagai wali nagari, sepanjang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Kerapatan Adat Nagari tidak dapat secara langsung menentukan siapa yang berhak menjadi bakal calon wali nagari sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT ;

9. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf m dan p Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, maka calon wali nagari melampirkan Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon Wali Nagari tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara' serta bakal calon memahami adat Salingka nagari;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 50 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa faktanya SDR. MOH. HATTA telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud. Hal mana proses sebagaimana dimaksud telah selesai dengan dikeluarkannya dan ditetapkannya Objek Sengketa I;

11. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian yuridis sebagaimana dimaksud jelas tidak terdapat hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara Objek Sengketa dengan PENGGUGAT;

12. Bahwa selanjutnya apabila kemudian PENGGUGAT menyatakan bahwa adanya persyaratan SURAT KETERANGAN NINIK MAMAK KEPALA KAUM A.n R. Dt. Rajo Nan Gadang sebagai salah satu persyaratan Calon Wali Nagari, maka jelas bukanlah menjadi kewenangan dan kepentingan Kerapatan Adat Nagari III Koto untuk mempersoalkan hal tersebut. Sebab Surat Keterangan Ninik Mamak Kepala Kaum adalah dalam ranah kewenangan Ninik Mamak Kepala Kaum Sdr. Moh. Hatta saja.

Faktanya SURAT KETERANGAN NINIK MAMAK KEPALA KAUM A.n Sdr. Moh Hatta yang ditandatangani oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang dinyatakan sebagai dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi Calon Wali Nagari;

13. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mempersoalkan Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang menyatakan SDR. MOH. HATTA mengetahui secara umum Adat Salingka Nagari dan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara', jelas adalah hal yang mengada-ada sebab faktanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto telah menerbitkan Surat Keterangan mengetahui secara umum Adat Salingka Nagari dan tidak pernah dihukum  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 51 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara' dimaksud yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN yakni A. Dt. Majo Nan Sati;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

D. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar.

1. Bahwa untuk menguji apakah gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar, maka perlu diuji apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 52 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bahwa dalam alasan gugatan PENGGUGAT halaman 8, menyatakan Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek sengketa III bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

4. Bahwa selanjutnya dasar gugatan PENGGUGAT halaman 5 s/d 7 adalah PENGGUGAT merasa dilecehkan dengan adanya Surat Keterangan Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang yang merupakan syarat untuk menjadi Calon Wali Nagari. Dimana kemudian PENGGUGAT mendalilkan bahwa Surat Keterangan Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang sebagai dasar diterbitkannya Surat Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari III Koto berkenaan dengan pengetahuan SDR. MOH. HATTA secara umum tentang Adat Salingka Nagari dan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara'

5. Bahwa menurut hemat kami, terlebih dahulu perlu diuji apakah Objek Sengketa I telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari atau tidak?;

6. Bahwa Objek Sengketa I, Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 53 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang diterbitkan oleh TERGUGAT I sesuai amanat ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, yakni sebagai berikut :

*Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.*

7. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa I sebagaimana dimaksud, TERGUGAT I telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, dimana Surat Keterangan Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang telah memenuhi persyaratan.

8. Selanjutnya perlu dipahami oleh PENGGUGAT bahwa didalam Pasal 34 ayat (2) huruf m, p dan r Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dinyatakan sebagai berikut :

*Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

...

*m. Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';,..*

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 54 dari 122 Halaman



p. Surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari;...

r. Surat keterangan ninik mamak kepala kaum;

9. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka secara jelas bahwa Surat keterangan bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan Surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Surat Keterangan Ninik Mamak Kepala Kaum. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar;

10. Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari tentang bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan Surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari baru diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari apabila Surat Ninik Mamak Kepala Kaum terlebih dahulu diverifikasi oleh Kerapatan Adat Nagari jelas hal tersebut adalah pemahaman yang keliru;

11. Bahwa pada prinsip persyaratan Calon Wali Nagari tidak boleh digantungkan pada persyaratan yang bersifat diskriminatif. Persyaratan adanya Surat Keterangan Ninik Mamak adalah tidak lain sebagai prasyarat komitmen masyarakat untuk memberdayakan peranan Ninik Mamak melalui proses kembali kepada Pemerintahan Nagari dari Pemerintahan Desa. Dengan kata lain setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai Wali Nagari

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 55 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memandang dari ras dan suku mana, namun harus tetap melekat pada nilai adat istiadat Minang Kabau yang berkaum dan bersuku. Sehingga apabila terdapat Calon yang bukan berasal dari Minang Kabau atau dari luar Kenagarian III Koto hendaklah “malakok” pada Ninik Mamak Suku di Kenagarian III Koto;

12. Berdasarkan hal tersebut maka Surat Keterangan Ninik Mamak dimaksud hanyalah menerangkan bahwa seorang calon wali nagari berasal dari anak kemenakan dari suku dan kaum siapa. Sehingga bukanlah merupakan surat dukungan/rekomendasi untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nagari sebagaimana yang dipahami oleh PENGGUGAT;

13. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan hukum mana yang dilakukan Tergugat II yang melanggar norma-norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;

14. Bahwa Selanjutnya Penggugat pada halaman 8 angka 2 menyatakan: bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Jo. UU 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara;

15. Bahwa menurut hemat kami, jelas dalil dimaksud adalah keliru dan sesat sebab didasarkan pada pengetahuan terhadap undang-undang secara dangkal;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 56 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN tidak ada satupun dinyatakan asas Kecermatan;

17. Bahwa Selanjutnya UU 30 Tahun 2004 tidak mengatur tentang Administrasi Negara melainkan UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

18. Berdasarkan uraian di atas, secara terang dan jelas, bahwa alasan dan dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah keliru dan tidak memiliki relevansi/ kaitan apapun antara Objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar.

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, secara terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

E. Gugatan dalam Perkara a Quo kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

1. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menempatkan para Pihak sebagai TERGUGAT, dalam hal ini BUPATI TANAH DATAR sebagai TERGUGAT II;

2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan adanya 3 (tiga) Objek Sengketa dalam perkara a quo yakni :

(1) Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto

Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 57 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ; (Objek Sengketa I)

(2) Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017, tanggal 13 September 2017 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar; (Objek Sengketa II)

(3) Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017, tanggal 7 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan; (Objek Sengketa III)

3. Selanjutnya PENGGUGAT dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dimaksud;

4. Bahwa kemudian ternyata sesuai dengan dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT halaman 3 angka 2, dinyatakan adanya objek sengketa lain berupa Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto tertanggal 10 Agustus 2017 yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo;

5. Berdasarkan hal tersebut jelas terdapat ketidaksesuaian antara hal mana yang menjadi objek sengketa dengan petitum terhadap objek sengketa mana yang dimohonkan batal atau tidak sah;

6. Bahwa selanjutnya dalam positanya atau hal yang menjadi alasan, pertimbangan serta fakta hukum diajukan gugatan a quo, PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan dan menguraikan tindakan Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 58 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ataupun peristiwa hukum apa yang dilakukan oleh Bupati Tanah Datar sebagai TERGUGAT II dalam kapasitasnya menerbitkannya objek sengketa.

Faktanya : PENGGUGAT dalam dalilnya halaman 7 angka 17 menyatakan TERGUGAT I yang mengeluarkan seluruh Objek Sengketa.

7. Bahwa terdapatnya ketidaksesuaian antara posita (rechtsfeit) dengan petitum dalam gugatan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, hal mana gugatan a quo tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

## F. Petitum Dalam Perkara a Quo, Tidak Dapat Dijalankan.

1. Bahwa dalam Petitumnya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan diantaranya : Memerintahkan pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut Objek Sengketa serta memerintahkan pada TERGUGAT untuk melakukan proses dan tahapan seleksi ulang Pemilihan Wali Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara.

2. Bahwa menurut hemat kami, petitum/ tuntutan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud sama halnya dengan memohon putusan yang tidak dapat dijalankan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Datar

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 59 dari 122 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dalam Kabupaten Tanah Datar, dimana dinyatakan :

(4). *Panitia Pemilihan Wali Nagari berakhir dengan sendirinya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan wali nagari terpilih.*

3. Berdasarkan fakta, Pelantikan wali nagari terpilih telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian sejak tanggal 4 Desember 2017 Panitia Pemilihan Wali Nagari telah berakhir. Oleh karenanya terhadap TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan apapun terhadap setiap tindakan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan wali nagari tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap Petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim beresiko tidak dapat dijalankan oleh TERGUGAT I. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

### III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

A. Tanggapan terhadap Identitas Penggugat halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 60 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Sdr. Mukhlis mencantumkan tempat tinggal sebagai berikut:

Jalan Banuhampu Raya No.246, Jorong Kampuang Nan Limo,  
Desa Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Tanah  
Datar;

2. Bahwa menurut Hemat Tergugat II, alamat Penggugat yang demikian adalah keliru, sebab Kabupaten Tanah Datar memiliki Kecamatan sebanyak 14 Kecamatan dan tidak satupun ditemukan Kecamatan Banuhampu serta di Kabupaten Tanah Datar tidak dikenal lagi istilah Desa tetapi adalah Nagari;

- B. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 1 dan angka 2, halaman 5 Gugatan;

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil angka 1 dan angka 2, halaman 5 gugatan, yang menyatakan PENGGUGAT adalah Ketua KAN III Koto yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan bakal calon Wali Nagari yang akan maju di dalam pemilihan Wali Nagari III Koto;

2. Bahwa penilaian PENGGUGAT jelas tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang benar. Sebab PENGGUGAT tidak lagi menjadi Pengurus Kerapatan Adat Nagari III Koto yang mana telah berganti kepengurusan yang disebabkan kedudukan PENGGUGAT yang merupakan Datuak Wakia (Wakil Datuk) tidak berhak menjabat sebagai Pengurus Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat yang berlaku salingka nagari;

3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 61 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Wali Nagari, maka yang menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Wali Nagari;

4. Bahwa pelaksanaan penyeleksian administratif bakal calon wali nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan mempertimbangkan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dan jumlah bakal calon ikut dalam seleksi administratif;

5. Bahwa Kerapatan Adat Nagari maupun PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bakal calon wali nagari yang akan maju dalam pemilihan wali nagari. Oleh karenanya pemahaman yang demikian oleh PENGGUGAT jelas merupakan pemahaman yang keliru dan sesat ;

C. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 9 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil angka 4, angka 5, angka 8 halaman 5 Gugatan, yang menilai bahwa terdapat kecurangan administratif pada saat pendaftaran bakal calon oleh Sdr. MOH. HATTA dikarenakan TERGUGAT tidak mendapatkan dukungan dari kaum yang bersangkutan .

2. Bahwa jelas dalil yang diajukan adalah keliru dan sesat sebagai dasar diajukan gugatan a quo, sebab TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan wali nagari bukan sebagai peserta pemilihan wali nagari sehingga tidak memerlukan dukungan dari kaum;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 62 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dinyatakan:

*Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dapat dilakukan oleh perseorangan atau lembaga unsur ninik mamak, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang dan pemuda;*

4. Bahwa ketentuan tersebut menjelaskan bahwa untuk menjadi bakal calon wali nagari dapat dilakukan oleh perseorangan yang mana tidak memerlukan dukungan dari pihak manapun. Seandainya pun adanya dukungan dari pihak tertentu dalam hal ini lembaga unsur ninik mamak bukan berarti ditujukan adanya dukungan oleh Kerapatan Adat Nagari. Sebab Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga atau organisasi yang berbeda dengan Lembaga Unsur Ninik Mamak;

5. Bahwa Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan dan kepentingan terhadap syarat Surat Keterangan dari Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang. Faktanya antara Sdr. Moh. Hatta dengan R. Dt. Rajo Nan Gadang adalah Ciek Lasuang, Saikua Ayam Gadang, Ganggam Bauntuak Hiduik Ba Pangadok;

6. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT mendalilkan persyaratan Surat Keterangan KAN dengan Surat Keterangan Ninik Mamak sebagaimana Pasal 32 ayat (2) huruf g Perda Nomor 1 Tahun 2017, jelas adalah pemahaman keliru dan mengada-ada. Sebab untuk menerbitkan Surat Keterangan KAN sebagaimana Pasal 32 ayat (2) huruf c dan f Perda Nomor 1 Tahun 2017,

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 63 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapatan Adat Nagari III Koto cukup melaksanakan pengujian terhadap si Pemohon dan memeriksa Buku Register Pelanggaran Adat yang ada pada Kerapatan Adat Nagari III Koro;

D. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 11 s/d 16 halaman 6 dan halaman 7 Gugatan;

1. Bahwa dalam dalilnya angka 11 s/d 16 halaman 6 dan halaman 7 Gugatan, PENGGUGAT menguraikan tindakan dan perbuatan dari Sdr. Moh. Hatta yang melecehkan PENGGUGAT;

2. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya DALAM EKSEPSI, bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan TERGUGAT dengan Objek SENGKETA yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa menurut hemat kami, proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari III Koto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak;

4. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 17 halaman 7 Gugatan;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 64 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam dalil angka 17 halaman 7, PENGGUGAT menyatakan :

*Bahwa atas perbuatan Tergugat Panitia Pemilihan Wali Nagari III*

*Koto yang tetap mengeluarkan :*

- *Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ;*
- *Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017, tanggal 13 September 2017 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih PeSriode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;*
- *Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017, tanggal 7 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan;*

2. Berdasarkan hal tersebut jelas, bahwa gugatan a quo tidak disusun secara cermat dan tidak memperhatikan kapasitas TERGUGAT dalam perkara a quo dengan posita serta petitum dalam gugatan. Hal ini telah kami uraikan sebelumnya DALAM EKSEPSI di atas;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 65 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III Intervensi telah menyampaikan jawabannya tanggal 7 Februari 2018, sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena gugatan dalam perkara a quo telah lewat waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan Objek Sengketa I dalam perkara a quo, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2017. Dimana terhadap objek sengketa dimaksud telah diketahui oleh PENGGUGAT sejak tanggal 10 Agustus 2017 pada saat acara Musyawarah Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto bertempat di Aula Kantor Wali Nagari III Koto. Hal mana yang PENGGUGAT (Mukhlis) turut hadir dan menandatangani daftar hadir pada Nomor Urut 49;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 66 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya PENGGUGAT (Mukhlis) juga ikut menandatangani Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, tanggal 10 Agustus 2017;

3. Bahwa selain sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, bahwa PENGGUGAT secara tidak langsung telah melakukan pengakuan diam-diam (*implicite*) atas proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Wali Nagari III Koto termasuk atas pengakuannya terhadap Calon Wali Nagari yang akan mengikuti Pemilihan Wali Nagari III Koto. Hal ini terlihat secara terang dan jelas bahwa PENGGUGAT (Mukhlis) ikut menandatangani Nota Kesepakatan yang dibuat oleh Calon Wali Nagari III Periode 2017-2023 berupa sikap dan pernyataan bersama untuk menciptakan Pemilihan Wali Nagari "BADUNSANAK" pada tanggal 10 Agustus 2017;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

5. Menimbang dengan telah diketahuinya Objek Sengketa I pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu sembilan puluh hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 adalah tanggal 10 November 2017 untuk dapat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 67 dari 122 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa faktanya gugatan dalam perkara a quo didaftarkan pada tanggal 28 November 2017 dan diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2018;

7. Berdasarkan fakta dan pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan, maka secara terang dan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah lewat waktu (daluwarsa). Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

8. Bahwa dengan demikian, apabila PENGGUGAT menyangkal tentang pengetahuan PENGGUGAT terhadap Objek Sengketa I baru diketahui pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana dalil gugatan halaman 4, jelas adalah hal yang tidak masuk akal dan terkesan bohong;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

B. PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar sebagai Pihak Dalam Perkara ini (Exception Non Legitima Personae Study In Judicio).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 68 dari 122 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui dalam sengketa tata usaha negara para pihak didalamnya adalah orang atau badan hukum perdata dalam hal ini disebut Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;

3. Bahwa dalam dalilnya PENGGUGAT menyatakan mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang berkedudukan di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020;

4. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT mendalilkan dirinya dengan mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari III Koto (badan hukum perdata), maka perlu dibuktikan apakah PENGGUGAT merupakan perwakilan yang memiliki atau diberi wewenang untuk mewakili kepentingan hukum Kerapatan Adat Nagari III Koto;

5. Bahwa menurut hemat kami, PENGGUGAT belum memiliki kewenangan untuk mewakili Kerapatan Adat Nagari, sebab tidak satupun mandat yang diberikan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat Kenagarian III Koto untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 69 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT dalam perkara a quo dengan jabatan yang disandang dalam Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari III Koto tidak sesuai dengan berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020. Dimana Sdr. Ayunis bukanlah menjabat sebagai Sekretaris melainkan anggota, sedangkan jabatan Sekretaris adalah Y. Dt. Gadang. Oleh karenanya secara jelas dan terang identitas PENGGUGAT dalam gugatan a quo diduga mengandung nama palsu atau martabat palsu yang jelas mencoreng nama baik Kerapatan Adat Nagari III Koto;

7. Bahwa selanjutnya dalam beberapa persuratan yang dibuat oleh PENGGUGAT, Jabatan Sdr. Ayunis tidak sesuai dengan jabatan sebagaimana mestinya yakni Keputusan KAN No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-202;

8. Bahwa atas hal tersebut TERGUGAT I akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan dan upaya hukum demi melindungi kepentingan TERGUGAT I;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta, tidak ada kesepakatan dari seluruh Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto terhadap adanya pengajuan gugatan tata usaha negara. Hal tersebut terlihat dengan adanya Surat Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor : Ist/SB/KAN-III KT-2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal Pembatalan Surat KAN III Koto yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN III Koto (A. Dt. Majo Nan Sati) dan Sekretaris (Y. Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 70 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dt. Gadang) yang ditujukan kepada Pantia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar dan TERGUGAT I;

10. Bahwa bukti lain secara terang memperlihatkan keberatan atas tindakan dan perbuatan dari PENGGUGAT serta desakan mundur terhadap PENGGUGAT, sebagaimana Surat Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor : Ist/SB/KAN-III KT-2017, tanggal 7 Agustus 2017 perihal Mengundurkan Diri sebagai Ketua KAN III Koto yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN III Koto (A. Dt. Majo Nan Sati) dan Sekretaris (Y. Dt. Gadang);

11. Selanjutnya adanya keberatan dari KAN SUB II Galogandang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Nomor : .../KAN/SUB-II/GLG-2017, tanggal 24 Maret 2017 perihal Penukaran Ketua KAN III Koto, yang pada prinsipnya mendesak Pengurus KAN III Koto melakukan penukaran Ketua KAN III Koto, disebabkan Ketua KAN III Koto (PENGGUGAT) adalah seorang Datuak Wakia;

12. Berdasarkan hal tersebut, maka secara terang dan jelas berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK/KAN-III.KT-2015, tanggal 30 Januari 2015 tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020, mengandung cacat hukum serta adanya perbuatan dan tindakan PENGGUGAT tidak berdasarkan kewenangan dan mandat dari Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari III Koto yang diputuskan dalam musyawarah dan mufakat;

13. Bahwa berdasarkan sebagaimana diuraikan pada angka 11 dan 12, telah ditetapkan Pengurus Kerapatan Adat Nagari III Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 71 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Periode 2017-2023 Nomor :01/SK/KAN-III KT-2017, tanggal 15 November 2017. Hal mana menurut hemat kami merupakan Kepengurusan KAN yang sah yang memiliki kapasitas hukum bertindak untuk dan atas nama Kerapatan Adat Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;

14. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT (H. Mukhlis dan Ayunis) tidak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum untuk bertindak untuk dan atas nama KAN III Koto dengan telah ditetapkannya Kepengurusan KAN III Koto Periode 2017- 2023 tanggal 15 November 2017;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

C. PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 72 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*point the interest, point the action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);

3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan dalil halaman 4, menyatakan :

### Kerugian Penggugat

(1) Bahwa sebagai perangkat Adat (KAN III Koto) Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris serta seluruh Pengurus lainnya telah dilecehkan dalam proses pemilihan Wali Nagari dan tidak dianggap mempunyai peranan penting dalam menentukan calon Wali Nagari yang maju sebagai Wali Nagari.

(2) Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang mewajibkan adanya rekomendasi dari KAN dan Tokoh Adat yang merupakan Persyaratan calon Wali Nagari yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) huruf f dan g.

4. Bahwa Pasal 32 ayat (2) huruf f dan g Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan,

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 73 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, menjelaskan hal berkenaan persyaratan lainnya sebagai Calon Wali Nagari yakni :

*f. memahami secara umum adat salingka nagari*

*g. diketahui oleh ninik mamak kepala kaumnya.*

5. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini diantaranya adalah Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar (Objek Sengketa I). Hal mana merupakan amanat Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, yakni :

*Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.*

6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, maka seluruh bakal calon telah melengkapi seluruh persyaratan. Oleh karenanya Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto, menetapkan 4 (empat) Calon Wali Nagari;

7. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT selaku Ketua Kerapatan Nagari (KAN) III Koto merasa dilecehkan dan merasa memiliki tugas dan tanggung jawab menentukan bakal calon Wali Nagari yang akan maju didalam Pemilihan Wali Nagari III Koto, Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 74 dari 122 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas merupakan pemahaman yang keliru. Sebab setiap warga negara berhak dilindungi haknya oleh negara untuk turut serta dalam pemerintahan salah satunya adalah mencalonkan diri sebagai wali nagari, sepanjang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Kerapatan Adat Nagari tidak dapat secara langsung menentukan siapa yang berhak menjadi bakal calon wali nagari sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT;

8. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf m dan p Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, maka calon wali nagari melampirkan Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon Wali Nagari tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara' serta bakal calon memahami adat Salingka nagari;

9. Bahwa faktanya SDR. MOH. HATTA telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud. Hal manaproses sebagaimana dimaksud telah selesai dengan dikeluarkannya dan ditetapkannya Objek Sengketa I;

10. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian yuridis sebagaimana dimaksud jelas tidak terdapat hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara Objek Sengketa dengan PENGGUGAT;

11. Bahwa selanjutnya apabila kemudian PENGGUGAT menyatakan bahwa adanya persyaratan SURAT KETERANGAN  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 75 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINIK MAMAK KEPALA KAUM A.n R. Dt. Rajo Nan Gadang sebagai salah satu persyaratan Calon Wali Nagari, maka jelas bukanlah menjadi kewenangan dan kepentingan Kerapatan Adat Nagari III Koto untuk mempersoalkan hal tersebut. Sebab Surat Keterangan Ninik Mamak Kepala Kaum adalah dalam ranah kewenangan/ kepentingan Ninik Mamak Kepala Kaum Sdr. Moh. Hatta saja.

Faktanya SURAT KETERANGAN NINIK MAMAK KEPALA KAUM A.n Sdr. Moh Hatta yang ditandatangani oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang telah absah dan lengkap;

12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mempersoalkan Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang menyatakan SDR. MOH. HATTA mengetahui secara umum Adat Salingka Nagari dan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara', jelas adalah hal yang mengada-ada sebab faktanya TERGUGAT I telah menerima Surat Keterangan KAN III KOTO tentang mengetahui secara umum Adat Salingka Nagari dan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara' dimaksud yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN yakni A. Dt. Majo Nan Sati;

Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

- D. Gugatan Penggugat tidak Cermat sehingga tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar.

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 76 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menguji apakah gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar, maka perlu diuji apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

3. Bahwa dalam alasan gugatan PENGGUGAT halaman 8, menyatakan Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek sengketa III bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 77 dari 122 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

4. Bahwa menurut hemat kami, terlebih dahulu perlu diuji apakah Objek Sengketa I telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari atau tidak?.

5. Bahwa Objek Sengketa I, Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang diterbitkan oleh TERGUGAT I sesuai amanat ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, yakni sebagai berikut :

*Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.*

6. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa I sebagaimana dimaksud, TERGUGAT I telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, dimana Surat Keterangan Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang telah memenuhi persyaratan;

7. Selanjutnya perlu dipahami oleh PENGGUGAT bahwa didalam Pasal 34 ayat (2) huruf m, p dan r Peraturan Daerah Kabupaten Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 78 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dinyatakan sebagai berikut :

*Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

...

- m. Surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';...*
- p. Surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari;...*
- r. Surat keterangan ninik mamak kepala kaum;*

8. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka secara jelas bahwa Surat keterangan bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan Surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Surat Keterangan Ninik Mamak Kepala Kaum. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar;

9. Bahwa apabila PENGUGAT mendalilkan bahwa Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari tentang bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan Surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka nagari baru dapat Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 79 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari , jika Surat Ninik Mamak Kepala Kaum terlebih dahulu sudah diverifikasi oleh Kerapatan Adat Nagari jelas hal tersebut adalah pemahaman yang keliru;

10. Bahwa pada prinsipnya antara Surat Keterangan KAN dengan Surat Keterangan Ninik Mamak berada dalam wilayah kewenangan yang berbeda; Dimana Surat Keterangan Ninik Mamak hanyalah menerangkan bahwa seorang calon wali nagari berasal dari anak kemenakan dari suku dan kaum siapa. Sehingga bukanlah merupakan surat dukungan/rekomendasi untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nagari sebagaimana yang dipahami oleh PENGGUGAT;

11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT tidak dapat menguraikan perbuatan hukum mana yang dilakukan TERGUGAT I yang melanggar norma-norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, melainkan hanya mempersoalkan tindakan dan perbuatan TERGUGAT III INTERVENSI saja;

12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada halaman 8 angka 2 menyatakan : bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN jo UU 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 80 dari 122 Halaman



13. Bahwa Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, tidak ada satupun dinyatakan ASAS KECERMATAN;

14. Bahwa selanjutnya UU 30 Tahun 2004 tidak mengatur tentang Administrasi Negara melainkan UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

15. Selanjutnya pada angka 17 halaman 7 Gugatan, PENGUGAT menyatakan bahwa Objek Sengketa III dikeluarkan oleh TERGUGAT I. Berdasarkan hal tersebut TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil yang demikian sebab Objek Sengketa III dikeluarkan oleh TERGUGAT II;

16. Berdasarkan uraian diatas, secara terang dan jelas, bahwa alasan dan dalil yang diajukan oleh PENGUGAT adalah keliru dan tidak memiliki relevansi/ kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karenanya Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar.

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, secara terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT III INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III INTERVENSI;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 81 dari 122 Halaman



Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT III INTERVENSI dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

A. Tanggapan terhadap Identitas PENGGUGAT halaman 1

1. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Sdr. Mukhlis mencantumkan tempat tinggal sebagai berikut :

*Jalan Banuhampu Raya No.246, Jorong Kampuang Nan Limo,  
Desa Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Tanah  
Datar;*

2. Bahwa menurut hemat TERGUGAT I, alamat PENGGUGAT yang demikian adalah keliru, sebab Kabupaten Tanah Datar memiliki Kecamatan sebanyak 14 Kecamatan dan tidak satupun ditemukan Kecamatan Banuhampu serta di Kabupaten Tanah Datar tidak dikenal lagi istilah DESA tetapi adalah NAGARI;

B. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 1 dan angka 2 , halaman 5 Gugatan;

1. Bahwa TERGUGAT III INTERVENSI menolak dengan tegas dalil angka 1 dan angka 2, halaman 5 gugatan, yang menyatakan PENGGUGAT adalah Ketua KAN III Koto yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan bakal calon Wali Nagari yang akan maju di dalam pemilihan Wali Nagari III Koto;

2. Bahwa penilaian PENGGUGAT jelas tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang benar. Sebab PENGGUGAT tidak lagi menjadi Pengurus Kerapatan Adat Nagari III Koto yang mana telah berganti kepengurusan yang disebabkan kedudukan PENGGUGAT yang merupakan Datuak Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 82 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakia (Wakil Datuk) tidak berhak menjabat sebagai Pengurus Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat yang berlaku salingka nagari;

3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, maka yang menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Wali Nagari;

4. Bahwa pelaksanaan penyeleksian administratif bakal calon wali nagari dilaksanakan oleh TERGUGAT I dengan mempertimbangkan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dan jumlah bakal calon ikut dalam seleksi administratif;

5. Bahwa Kerapatan Adat Nagari maupun PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bakal calon wali nagari yang akan maju dalam pemilihan wali nagari. Oleh karenanya pemahaman yang demikian oleh PENGGUGAT jelas merupakan pemahaman yang keliru dan sesat ;

C. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 9 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan;

1. Bahwa TERGUGAT III INTERVENSI menolak dengan tegas dalil angka 4, angka 5, angka 8 halaman 5 Gugatan, yang menilai bahwa terdapat kecurangan administratif pada saat pendaftaran bakal calon oleh TERGUGAT III INTERVENSI dikarenakan

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 83 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III INTERVENSI tidak mendapatkan dukungan dari kaum yang bersangkutan ;

2. Bahwa dalil sebagaimana dimaksud adalah fitnah, sebab TERGUGAT III INTERVENSI tidak pernah melakukan perbuatan curang dalam proses Pemilihan Wali Nagari III Koto, sebagai buktinya TERGUGAT III INTERVENSI dipilih oleh masyarakat Nagari III Koto untuk menjadi Wali Nagari Periode 2017-2023;

3. Bahwa jelas dalil yang diajukan PENGGUGAT adalah keliru dan sesat sebagai dasar diajukan gugatan a quo, sebab untuk maju sebagai peserta pemilihan wali nagari sehingga tidak memerlukan dukungan dari kaum, namun SURAT KETERANGAN dari NINIK MAMAK KEPALA KAUM; Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, dinyatakan :

*Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dapat dilakukan oleh perseorangan atau lembaga unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda;*

4. Bahwa ketentuan tersebut menjelaskan bahwa untuk menjadi bakal calon wali nagari dapat dilakukan oleh perseorangan yang mana tidak memerlukan dukungan dari pihak manapun. Seandainya pun adanya dukungan dari pihak tertentu dalam hal ini lembaga unsur ninik mamak bukan berarti ditujukan adanya dukungan oleh Kerapatan Adat Nagari. Sebab Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga atau organisasi yang berbeda dengan Lembaga Unsur Ninik Mamak;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 84 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan dan kepentingan terhadap syarat Surat Keterangan dari Ninik Mamak yang diterbitkan oleh R. Dt. Rajo Nan Gadang. Faktanya antara Sdr. Moh. Hatta dengan R. Dt. Rajo Nan Gadang adalah Benar Satu Kaum KUTIANYIA TANGAH yang terdiri dari Enam orang Datuak, yang mana apabila salah seorang datuak berhalangan maka Datuak yang lain mempunyai Kewajiban dan Hak untuk Mewakilinya;

6. Bahwa apabila kemudian PENGGUGAT mendalilkan persyaratan Surat Keterangan KAN dengan Surat Keterangan Ninik Mamak sebagaimana Pasal 32 ayat (2) huruf g Perda Nomor 1 Tahun 2017, jelas adalah pemahaman keliru dan mengada-ada. Sebab untuk menerbitkan Surat Keterangan KAN sebagaimana Pasal 32 ayat (2) huruf c dan f Perda Nomor 1 Tahun 2017, Kerapatan Adat Nagari III Koto cukup melaksanakan pengujian terhadap si Pemohon dan memeriksa Buku Register Pelanggaran Adat yang ada pada Kerapatan Adat Nagari III Koro;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT III INTERVENSI tidak mendapatkan dukungan dari kaum yang bersangkutan disebabkan karena semasa TERGUGAT III INTERVENSI bekerja dahulunya lebih sering mengabdikan diri di Kabupaten Solok, jelas tidak ada relevansinya dengan proses pemilihan wali nagari. Hal demikian pula tidak terbukti sebab fakta TERGUGAT III INTERVENSI terpilih sebagai Wali Nagari III Koto secara demokratis;

D. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan)

angka 6 s/d 11 halaman 5 dan halaman 6 Gugatan;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 85 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut hemat TERGUGAT III INTERVENSI, bahwa tindakan PENGGUGAT yang melakukan pengecekan terhadap SURAT NINIK MAMAK KEPALA KAUM sebagai dasar dikeluarkannya SURAT KETERANGAN KAN adalah tidak berdasar sama sekali. Sebab hal tersebut adalah proses administrasi yang berbeda dan tidak ada relevansinya dengan hal yang lain.

2. Bahwa untuk menerbitkannya SURAT KETERANGAN KAN, maka KERAPATAN ADAT NAGARI III KOTO cukup mengecek kebenaran apakah TERGUGAT III INTERVENSI telah memahami adat salingka nagari serta memeriksa buku register Putusan KAN III Koto yang menyatakan jika ada pelanggaran adat dan syara';

E. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 11 s/d 16 halaman 6 dan halaman 7 Gugatan;

1. Bahwa dalam dalilnya angka 11 s/d 16 halaman 6 dan halaman 7 Gugatan, PENGGUGAT menguraikan tindakan dan perbuatan dari Sdr. TERGUGAT III INTEVENSI yang melecehkan PENGGUGAT;

2. Bahwa menurut hemat kami, proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari III Koto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 86 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Tanggapan terhadap dalil (Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan) angka 17 halaman 7 Gugatan;

1. Bahwa dalam dalil angka 17 halaman 7, PENGGUGAT menyatakan :

*Bahwa atas perbuatan Tergugat Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto yang tetap mengeluarkan :*

- *Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ;*
- *Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor : 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017, tanggal 13 September 2017 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;*
- *Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017, tanggal 7 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan;*

2. Berdasarkan hal tersebut jelas, bahwa gugatan a quo tidak disusun secara cermat dan tidak memperhatikan kapasitas PARA TERGUGAT dalam perkara a quo dengan posita serta petitum dalam gugatan. Hal ini telah kami uraikan sebelumnya DALAM EKSEPSI di atas;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 87 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi tersebut, Penggugat tidak menyampaikan repliknya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut. Oleh karena Penggugat tidak menyampaikan replik, maka tidak ada duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.19, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Rapat KAN III Koto, Kecamatan Rambatan yang dilaksanakan Tanggal 19 Januari 2015. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P.2 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Nomor.01/SK/KAN-III KT-2015, Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020, Tanggal 30 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P.3 : Berita Acara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto, Tanggal 30 Januari 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 88 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto Nomor. 08/SK/KAN/III KT-2015, tentang Penetapan Sekretaris KAN III Koto, Tanggal 26 September 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan untuk Persyaratan Bakal Calon Wali Nagari atas nama Mohd. Hatta, Tanggal 3 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P.6 : Risalah Sidang/Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto, Tanggal 19 Juli 2017. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P.7 : Surat dari KAN III Koto, Tanggal 28 Juli 2017. Perihal tanggapan KAN III Koto terhadap uji publik bakal calon Wali Nagari, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.8 : Notulen Rapat KAN Nagari III Koto, Tanggal 2-8-2017. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P.9 : Berita Acara Serah Terima Notulen Rapat KAN III Koto, Tanggal 02 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P.10 : Contoh Stempel KAN III Koto yang asli dengan yang Palsu. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P.11 : Surat Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, No. 009/08/Pan. Pilwana/III Kt-2017, Tanggal 10 Agustus 2017. Hal Surat Balasan Terhadap Tanggapan KAN III Koto Tentang Uji Publik Bakal Calon Wali Nagari,

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 89 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua KAN III Koto. (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P.12 : Surat Keterangan dari Ninik Mamak Kepala Kaum Suku Kutianye Tengah, Nagari III Koto untuk atas nama Mohd. Hatta. (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P.13 : Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P.14 : Berita Acara Notulen Rapat Terkait Sanksi Adat yang diterima oleh Dt. Majo Nan Sati beserta Rajo Gampo, Tanggal 9 Oktober 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P.15 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: 58/KAN/III KT-2017, Tanggal 19 November 2017 Hal: Surat Keputusan KAN, yang ditujukan kepada Wali Nagari III Koto dan Ketua dan Anggota BPRN III Koto, dengan melampirkan Risalah Rapat Kerapatan Adat Nagari III Koto, Tanggal 16 November 2017. (fotokopi sesuai pertinggal);

16. Bukti P.16 : Surat Pengunduran diri A. Dt. MAJO NAN SATI dari Lembaga KAN III Koto, Tanggal 15-3-2016, yang ditujukan kepada Ketua KAN III Koto. (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P.17 : Surat Pernyataan atas nama S. Dt. MANTIKO KAYO, Tanggal 24 November 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 90 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P.18 : Surat Pengurus KAN III Koto  
Nomor: 06/KAN III Koto/2015, Tanggal 26 Januari 2015, Hal  
Undangan Rapat, yang ditujukan kepada Ketua Pemuda III  
Koto

(fotokopi sesuai fotokopi);

19. Bukti P.19 : Keputusan Kerapatan Adat  
Nagari (KAN) III Koto Nomor: 01/SK/KAN-III KT-2017,  
Tanggal 15 November 2017, Tentang Penetapan Pengurus  
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2017-  
2023, yang ditandatangani oleh A. Dt. MAJO NAN SATI  
sebagai Ketua. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah  
diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah  
d disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.I-1  
sampai dengan bukti T.I.-16, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Keputusan Panitia Pemilihan  
Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-  
2017, Tanggal 10 Agustus 2017, Tentang Penetapan  
Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan  
Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T.I-2 : Keputusan Panitia Pemilihan  
Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017,  
Tanggal 13 September 2017, Tentang Penetapan Wali  
Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto  
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi  
sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 91 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.I-3 : Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T.I-4 : Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T.I-5 : Nota Kesepakatan Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T.I-6 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto, Nomor: 01/SK/KAN-III KT-2015, Tanggal 30 Januari 2015, Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020. (Fotokopi sesuai dengan Arsip Tembusan);

7. Bukti T.I-7 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: Ist/SB/KAN-III KT-2017, Tanggal 7 Agustus 2017. Hal pembatalan Surat KAN III Koto (H.M. Wakil Dt. Sarikan), yang ditunjukkan kepada 1. Panitia Pemilihan Wali Nagari TK. Kab. Tanah Datar, 2. Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto. (Fotokopi sesuai dengan Tembusan);

8. Bukti T.I-8 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: Ist/SB/KAN-III KT-2017, Tanggal 7 Agustus 2017. Hal Mengundurkan diri sebagai

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 92 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KAN III Koto, yang ditunjukkan kepada H.M Wakil DT Sarikan. (Fotokopi dari arsip tembusan);

9. Bukti T.I-9 : Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sub II Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Nomor: /KAN/SUB II/GLG-2017, Tanggal 24 Maret 2017. Hal Penukaran Ketua KAN III Koto, yang ditunjukkan kepada Pengurus KAN III Koto di Padang Luar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T.I-10 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor: 01/SK/KAN-III KT-2017, tanggal 15 November 2017, Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto periode 2017-2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T.I-11 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Bakal Calon Wali Nagari Menjadi Calon Wali Nagari pada Pemilihan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor: 06/08/PAN.PILWANA/III KT-2017, tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T.I-12 : Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan atas nama Mohd. Hatta. BA. (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.I-13 : Surat Keterangan dari Ninik Mamak Kepala Kaum Suku Kutiannyie Tengah Nagari III Koto untuk atas nama Mohd. Hatta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 93 dari 122 Halaman



14. Bukti T.I-14 : Keputusan Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari (BPRN) III Koto Nomor: 02/SK/BPRN/III KT-2017, Tanggal 16 Juni 2017, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.I-15 : Surat Keterangan Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Nomor: 10/BPRN/III KT-2018, Tanggal 5 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T.I-16 : Dokumentasi Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023. (Dokumentasi berupa foto);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-19, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, Tanggal 10 Agustus 2017, Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II-2 : Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017, Tanggal 13 September 2017, Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 94 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II-3 : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017, Tanggal 7 November 2017. Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan. (Fotokopi sesuai salinan);

4. Bukti T.II-4 : Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II-5 : Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T.II-6 : Nota Kesepakatan Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II-7 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: 01/SK/KAN-III KT-2015, Tanggal 30 Januari 2015, Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2015-2020. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II-8 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: Ist/SB/KAN-III KT-2017, Tanggal 7 Agustus 2017, Hal pembatalan Surat KAN III Koto (H.M. Wakil Dt. Sarikan). Yang ditunjukkan kepada 1. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tk. Kab. Tanah Datar, 2.

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 95 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto. (Fotokopi sesuai tembusan);

9. Bukti T.II-9 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: Ist/SB/KAN-III KT-2017, Tanggal 7 Agustus 2017, Hal tentang mengundurkan diri sebagai Ketua KAN Nagari III Koto yang ditunjukkan kepada H.M. Wakil DT Sarikan. (Fotokopi sesuai fotokopi);

10. Bukti T.II-10 : Surat Pengurus KAN SUB II Galogandang Nomor: /KAN/SUB II/GLG-2017, tanggal 24 Maret 2017, Hal Penukaran KAN III Koto, yang ditujukan kepada Pengurus KAN III Koto. (fotokopi sesuai dengan Asli);

11. Bukti T.II-11 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor: 01/SK/KAN-III KT-2017 tanggal 15 November 2017, Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Periode 2017-2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T.II-12 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Bakal Calon Wali Nagari Menjadi Calon Wali Nagari Pada Pemilihan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor: 06/08/PAN.PILWANA/III KT-2017, tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II-13 : Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan. Atas nama Mohd. Hatta, BA. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 96 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II-14 : Surat Keterangan dari Ninik Mamak Kepala Kaum Suku Kutianyie Tangah Nagari III Koto, untuk dan atas nama MOHD. HATTA (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II-15 : Keputusan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) III Koto Nomor: 02/SK/BPRN/III KT-2017 tanggal 16 Juni 2017, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T.II-16 : Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari III Koto. Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Nomor: 10/BPRN/III KT-2018, tanggal 05 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T.II-17 : Dokumentasi Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023. (Dokumentasi berupa foto);

18. Bukti T.II-18 : Surat Ninik Mamak Pemangku Adat Empat Suku Galogandang Nomor: ist/NMMK/GLG-2015, bulan Februari 2015, Hal Penarikan Sementara Utusan Ninik Mamak dalam Kepengurusan KAN III Koto. (Fotokopi sesuai fotokopi);

19. Bukti T.II-19 : Berita cara Pengambilan Sumpah Sdr. M. HATTA. BA, tanggal 13 November 2017, beserta Teks Pelantikan dan Teks Sumpah. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 97 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.III Int-1 sampai dengan bukti T.III Int-15, sebagai berikut:

1. Bukti T.III Int-1 : Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017, Tanggal 10 Agustus 2017, Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  2. Bukti T.III Int-2 : Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt-2017, Tanggal 13 September 2017, Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  3. Bukti T.III Int-3 : Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  4. Bukti T.III Int-4 : Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  5. Bukti T.III Int-5 : Nota Kesepakatan Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023,
- Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 98 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T.III Int-6 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: 01/SK/KAN-III KT-2015, Tanggal 30 Januari 2015, Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto periode 2015-2020. (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T.III Int-7 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: Ist/SB/KAN-III KT-2017, Tanggal 7 Agustus 2017. Hal Pembatalan Surat KAN III Koto ( H.M. Wakil Dt. Sarikan), yang ditunjukkan kepada 1. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tk. Kab. Tanah Datar, 2. Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto. (Fotokopi sesuai dengan asli tembusan);

8. Bukti T.III Int-8 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari III Koto Nomor: Ist/SB/KAN-III KT-2017, Tanggal 7 Agustus 2017, Hal mengundurkan diri sebagai Ketua KAN Nagari III Koto yang ditunjukkan kepada H.M. Wakil DT. Sarikan. (Fotokopi dari Fotokopi);

9. Bukti T.III Int-9 : Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sub II Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Nomor. /KAN/SUB II/GLG-2017. tanggal 24 Maret 2017. Hal penukaran Ketua KAN III Koto yang

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 99 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Pengurus KAN III Koto di Padang

Luar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T.III Int-10 : Keputusan  
Kerapatan Adat Nagari III Koto Nomor: 01/SK/KAN-III  
KT-2017, Tanggal 15 November 2017. Tentang  
Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)  
Nagari III Koto Periode 2017-2023. (Fotokopi sesuai  
dengan asli);

11. Bukti T.II Int-11 : Berita Acara  
Musyawarah Penetapan Bakal Calon Wali Nagari  
Menjadi Calon Wali Nagari pada Pemilihan Wali  
Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten  
Tanah Datar Tahun 2017 Nomor:  
06/08/PAN.PILWANA/III KT-2017, Tanggal 10  
Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T.III Int-12 : Surat  
Keterangan Kerapatan Adat Nagari III Koto  
Kecamatan Rambatan. Atas nama Mohd. Hatta BA.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.III Int-13 : Surat  
Keterangan dari Ninik Mamak Kepala Kaum Suku  
Kutiannyie Tengah Nagari III Koto untuk atas nama  
Mohd Hatta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T.III Int-14 : Dokumentasi  
Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto  
Periode 2017-2023. (Dokumentasi berupa foto);

15. Bukti T.III Int-15 : Keputusan  
Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 100 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Tanggal 7 November 2017. (Fotokopi sesuai salinannya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Nama : LATRADONI.  
Tempat/tanggal lahir : Padang Luar, 12-11-1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Kalumpang RT 000/RW 000, Desa III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bergelar Dt. Paduko Basa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Ketua BPRN III Koto, dari 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan juga ikut sebagai Calon Wali Nagari III Koto, pada saat Saksi ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari otomatis diperhentikan sebagai anggota BPRN, hal tersebut berdasar Perda Nomor 1 tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat sebagai Calon Wali nagari diantaranya berbagai macam surat dan rekomendasi dari KAN;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 101 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika mendaftar, kami diberikan dua blangko dari PPWN III Koto diantaranya Blangko rekomendasi dari KAN dan Blangko keterangan dari Ninik mamak kepala kaum;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, setelah masa pendaftaran ada masa uji publik tentang nama calon Wali Nagari tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi dengar ada rapat panitia yang menanggapi tanggapan dari masyarakat atas nama Mohd Hatta salah satu Calon Wali Nagari yang sekarang menjadi Wali Nagari;
- Bahwa Saksi menerangkan yang megajukan keberatan pada saat uji publik adalah KAN III Koto, tapi perihalnya apa Saksi tidak mengetahui;

2. Nama : SYAMSIMIR.  
Tempat/tanggal lahir : Batu Sangkar, 07-06-1957;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Thaha, RT/RW. 005/015, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta; (Pengurus/Anggota KAN III Koto Periode 2015);

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bergelar Dt. Maradai;
- Bahwa Saksi menerangkan termasuk pengurus KAN III Koto tahun 2015;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 102 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi kepengurusan KAN III Koto tahun 2015 tersebut sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi Tergugat III Intervensi tidak mempunyai surat rekomendasi dari Mamak Kepala Kaum;
- Bahwa Saksi menerangkan KAN tidak mau menandatangani surat Tergugat III Intervensi karena surat Mamak Kepala Kaum Intervensi tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana bukti P.6 nama Saksi berada pada nomor urut delapan, tetapi Saksi tidak hadir, Saksi meminta kepada Sekretaris KAN III Koto untuk tanda tangan ( Deni Malin/ Ayunis );
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana bukti P.6 Saksi berada di Rimbo Bujang, Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap Saksi tandatangan sebagai Ninik Mamak apabila Saksi tidak ada, Saksi mewakilkan pada Dubalang Adat;

3. Nama : EDY EFENDI Dt. MAJO KAYO;  
Tempat/tanggal lahir : Padang Luar, 2 Januari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Padang Luar, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani (Pengurus/anggota KAN III Koto Periode 2015);

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 103 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bergelar Dt. Majo Kayo;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi pengurus KAN III Koto sudah dua tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti rapat tanggal 19 Juli 2017, rapat tersebut dilaksanakan pada malam hari;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat tersebut membahas mengenai salah seorang Calon Wali Nagari, yang intinya KAN keberatan menanda tangani surat keterangan KAN untuk yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, salah seorang Calon Wali Nagari tersebut mendapatkan surat keterangan KAN yang ditandatangani oleh Dt. Majo Nan Sati, apa alasannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Saksi berada pada nomor urut 6 (enam) sebagaimana bukti P.6
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Pengurus keberatan atas tindakan Wakil Ketua KAN yang menandatangani surat untuk M. Hatta, yang mengatas namakan Ketua KAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengurus KAN mengajukan keberatan atas surat keterangan tersebut ke Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 104 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : IR. SURTAVERI. DT. R.J. PENGHULU;  
Tempat/tanggal lahir : Batu Sangkar, 28-01-1965;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Teratai No. 5. RT/RW.001/002, kelurahan Flamboyan  
Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta, selain itu juga menjabat sebagai Ketua  
III Bidang Advokasi dan Adat pada Badan Koordinasi KAN

Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan pendapat sesuai bidang pengalamannya, telah menerangkan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ketua III bidang Advokasi dan Adat pada Badan Koordinasi KAN Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar pendirian KAN ini tidak terlepas dari Adat Salingka Nagari, dengan adanya peraturan-peraturan maka perlu juga diperhatikan, intinya: Adat Salingka Nagari dan Regulasi;
- Bahwa Ahli menerangkan KAN di Sumbar, dikenal sebagai wadah perhimpunan Ninik Mamak;
- Bahwa Ahli menerangkan ada Perda Provinsi yang membahas KAN ini;
- Bahwa Ahli menerangkan KAN itu mengatur dirinya sendiri dan masyarakat-masyarakat dibawah lingkungannya (sosial budaya);
- Bahwa Ahli menerangkan KAN tidak termasuk Perangkat Nagari;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 105 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan secara yuridis KAN tidak mempunyai anggaran dasar, namun anggaran dasar tersebut kedepannya diperlukan sebagai standar. Dalam operasionalnya KAN tersebut di dasarkan pada rapat-rapat KAN;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila KAN ingin menyatakan seseorang melanggar Adat, maka sebelumnya KAN harus memuat/mengatur kriterianya sesuai Adat salingka Nagari, baru kemudian hal tersebut baru bisa dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menerangkan Adat sama di Sumatera Barat, sedangkan Adat Salingka Nagari berbeda-beda, tergantung Adat Istiadatnya;
- Bahwa Ahli menerangkan persoalan KAN menahan suatu surat bisa boleh bisa tidak, tergantung persoalan secara bijak, bukan soal karena suka tidak suka;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Nama : RONI RAUNAQI.  
Tempat/tanggal lahir : Padang Luar, 30-10-1983;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Patai, Desa Padang Magek, kecamatan Rambatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 106 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada pemilihan Wali Nagari III Koto;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui persyaratan untuk menjadi Calon Wali Nagari, antara lain Surat Keterangan dari Ninik Mamak dan Surat Keterangan dari KAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Suku Saksi adalah Kutianyie;
- Bahwa Saksi menerangkan Ninik Mamak dari Mohd. Hatta adalah Dt. Rajo Nan Basa;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dengan Mohd. Hatta masih satu Suku dan antara Saksi dengan Mamak Mohd. Hatta dalam Adat sabarek saringan, bisa wakil mewakili dalam perkara tertentu termasuk dengan Ninik Mamak enam orang dalam Suku Kutianyie
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Keterangan dari Ninik Mamak untuk Mohd. Hatta ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menandatangani surat keterangan untuk Mohd. Hatta telah berkoordinasi dengan Mamak Mohd. Hatta yakni Dt. Rajo Nan Basa dan Ninik Mamak yang enam orang dalam Suku Kutianyie;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar Surat tersebut di tolak oleh KAN, Saksi tidak mengetahui apa alasannya;

2. Nama : ALIARDI.  
Tempat/tanggal lahir : Padang Luar, 01-06- 1956;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Belakang Masjid Raya Baitul Rahman, Desa III koto  
Kecamatan Rambatan;  
Agama : Islam;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 107 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya pemilihan Wali Nagari III Koto;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang menandatangani Surat Keterangan KAN untuk Mohd. Hatta;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menandatangani surat tersebut karena sudah konsultasi dengan Ketua KAN, sedangkan ketua KAN berada di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemilihan Wali Nagari Saksi sebagai Wakil Ketua KAN dan ketuanya Mukhlis;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut menandatangani surat sebagaimana bukti P.6;
- Bahwa Saksi menerangkan Stempel KAN dibuat oleh Saksi sendiri, karena Saksi tidak mendapatkan Stempel KAN yang dipegang oleh Sekretaris;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi sebagai Ketua KAN III Koto periode 2017-2023, dimana KAN III Koto sebelumnya sudah vakum karena adanya penarikan diri dari anggota KAN III Koto yang berasal dari Sub KAN Galogandang;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 12 April 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 108 dari 122 Halaman



terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017 Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2017. (objek sengketa I); Vide: bukti T.I-1=bukti T.II-1=bukti T.III Int-1;
2. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 13 September 2017. (objek sengketa II); Vide: bukti T.I-2=bukti T.II-2=bukti T.III Int-2;
3. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, ditetapkan tanggal 7 November 2017. (objek sengketa III); Vide: bukti T.III Int-15;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 109 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tanggal 7 Februari 2018, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tanggal 7 Februari 2018, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III Intervensi telah menyampaikan jawabannya tanggal 7 Februari 2018, yang di dalam jawaban Tergugat III Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formal berkaitan dengan subjek hukum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 110 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1.----Sengketa tersebut haruslah timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
- 2.-----Sengketa tersebut haruslah timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
- 3.-----Sengketa tersebut haruslah timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian ketentuan di atas, dalam aspek formal berkaitan dengan subjek hukum Penggugat tersebut, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 111 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 53 tersebut, dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan sebagai Penggugat Prinsipal adalah KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO, yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO sebagai Tergugat I dan BUPATI TANAH DATAR sebagai Tergugat II, yang kemudian dalam proses persidangan Majelis Hakim telah pula mendudukan pihak yang berkepentingan atas nama MOHD. HATTA sebagai Tergugat III Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menguji subjek hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah membaca dan telah pula mempelajari berkas perkara, sehingga perlu terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rangka pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2017 kabupaten Tanah Datar tersebut, diketahui bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 007/08/Pan.Pilwana/III Kt-2017 Tentang Penetapan Calon Wali Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2017. vide: bukti T.I-1=bukti T.II-1=T.III Int-1 (yang merupakan objek sengketa I);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 112 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui, Tergugat III Intervensi sebagai Bakal Calon Wali Nagari III Koto, termasuk yang ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari III Koto sebagaimana objek sengketa I, telah melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dalam Nagari III Koto dan memahami adat salingka Nagari III Koto dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KAN III Koto atas nama A. Dt. MAJO NAN SATI. Vide: bukti T.I-12=bukti T.II-13=bukti T.III.Int-12 dan Surat Keterangan dari Ninik Mamak Kutianyie Tangah yang ditandatangani oleh atas nama R. Dt. RAJO NAN GADANG. Vide: bukti T.I-13=bukti T.II-14=bukti T.III Int-13;
- Bahwa dari Berita Acara Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, tanggal 10 Agustus 2017, yang dalam Berita Acara tersebut disebutkan diketahui bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto sebagai berikut: 1. Menetapkan Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023; 2. Menetapkan Nomor Urut Calon Wali Nagari III Koto Periode 2017-2023, yang dalam acara Penetapan tersebut diantaranya turut dihadiri oleh Kerapatan Adat Nagari III Koto yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua KAN III Koto. Vide: bukti T.I-4=bukti T.II-5=bukti T.III.Int-4, lihat pula bukti T.I-3=bukti T.II-4=bukti T.III Int-3 Bahwa terkait bukti-bukti tersebut pada persidangan tanggal 14 Maret 2018, diterangkan pula oleh MUKHLIS (KETUA KAN III Koto) yang pada pokoknya, dirinya hadir karena di undang dan bertandatangan;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 113 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, diketahui bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari III Koto Nomor: 19/09/Pan.Pilwana/III Kt/2017 Tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih Periode 2017-2023 Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tanggal 13 September 2017. Vide: bukti T.I-2=T.II-2=T.III Int-2 (yang merupakan objek sengketa II);
- Bahwa selanjutnya, diketahui atas keputusan sebagaimana objek sengketa II, telah ditindaklanjuti oleh Bupati Tanah Datar dengan menerbitkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 144/599/PMDPPKB-2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, ditetapkan tanggal 7 November 2017. Vide: bukti T.III Int-15 (yang merupakan objek sengketa III);
- Bahwa selanjutnya diketahui, atas Keputusan sebagaimana objek sengketa III, telah pula dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap Wali Nagari terpilih atas nama MOHAMMAD HATTA BA (Tergugat III Intervensi) pada tanggal 13 November 2017. Vide: bukti T.II-19;
- Bahwa diketahui, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) III Koto melalui surat Nomor: 10/BPRN/III KT-2008, tanggal 5 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan tentang berakhirnya Panitia Pemilihan Wali Nagari (PPWN) III Koto (Tergugat I). Vide: Bukti T.I-15;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas untuk menguji subjek hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 114 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

### Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari:

#### Pasal 1 Angka 13

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

#### Pasal 28

KAN berkendudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat.

#### Pasal 29

Tugas dan fungsi, susunan dan kedudukan serta hak dan kewajiban KAN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

### Nagari:

#### Pasal 88 Ayat 1

KAN mempunyai fungsi:

- a. sebagai lembaga penyelenggara urusan adat di Nagari;
- b. sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat salingka Nagari;
- c. sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di Nagari;
- d. sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda Nagari dan unsur lainnya di salingka Nagari;
- e. memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako dan syara' di Nagari;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 115 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan perantau dengan Nagari.

Pasal 92

1. Kepengurusan KAN dipilih dari dan oleh Niniak Mamak pemangku adat.
2. Sistim pemilihan kepengurusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan adat salingka Nagari.
3. Kepengurusan KAN ditetapkan dan dikukuhkan dengan keputusan KAN dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
4. Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat lengkap KAN yang dihadiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda Nagari, tokoh masyarakat, dan pemuka masyarakat lainnya.
5. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepengurusan KAN dapat diproses kepengurusan periode berikutnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan KAN sesuai dengan adat salingka nagari.

**Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali Nagari:**

Paragraf 1 Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 32 Ayat 2

Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf L meliputi :

- a. tidak menjadi pengurus partai politik;
- b. tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 116 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
- d. bersedia bertempat tinggal di Nagari;
- e. bisa membaca Al Qur'an;
- f. memahami secara umum adat salingka Nagari; dan
- g. diketahui ninik mamak kepala kaumnya.

## Paragraf 2 Pendaftaran

### Pasal 34 Ayat 2

- m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
- p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon memahami adat salingka Nagari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan ketentuan Pasal 88 Ayat 1, Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, dapat dipahami bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako. Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. Selain itu, dalam kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut dipilih dari dan oleh Niniak Mamak pemangku adat. Dalam hal sistim kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut disesuaikan dengan

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 117 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat salingka Nagari, yang ditetapkan dan dikukuhkan dengan keputusan KAN dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat 2 huruf c dan huruf f dan ketentuan Pasal 34 Ayat 2 Huruf m dan Huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali Nagari, bahwa dalam rangka Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Datar tersebut, untuk memenuhi atau melengkapi syarat-syarat lainnya sebagai Calon Wali Nagari, Bakal Calon Wali Nagari dalam hal syarat-syarat berupa surat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka Nagari, surat-surat keterangan tersebut diterbitkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat 2 huruf c dan huruf f jo. ketentuan Pasal 34 Ayat 2 Huruf m dan Huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali Nagari tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) termasuk KAN III Koto adalah sebagai lembaga tempat Warga Masyarakat dalam hal ini Bakal Calon Wali Nagari mendapatkan surat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' dan surat keterangan bahwa bakal calon memahami adat salingka Nagari;

Menimbang, bahwa sebagai lembaga tempat Masyarakat dalam hal ini Bakal Calon Wali Nagari mendapatkan surat-surat keterangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Tanah Datar termasuk KAN III Koto memiliki kekuasaan atau

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 118 dari 122 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak sepihak untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan surat keterangan KAN yang diperlukan oleh Bakal Calon Wali Nagari sesuai pertimbangannya sendiri yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap Warga Masyarakat dalam hal ini Bakal Calon Wali Nagari dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai Calon Wali Nagari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) termasuk KAN III Koto, selain merupakan Lembaga Adat yang diakui dan diatur keberadaannya secara formal yang mengurus dirinya sendiri yang melaksanakan fungsinya memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako, namun disisi lain dalam rangka Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Datar, Kerapatan Adat Nagari (KAN) termasuk KAN III Koto berkedudukan dalam kapasitas atau fungsinya sebagai Badan Hukum Publik (Badan Tata Usaha Negara) dalam hal penerbitan surat-surat keterangan KAN secara administratif guna keperluan kelengkapan persyaratan-persyaratan sebagai Calon Wali Nagari;

Menimbang, bahwa meskipun Ahli yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya berpendapat bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak termasuk Perangkat Nagari, selain itu Ahli pada pokoknya juga berpendapat bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengatur dirinya sendiri dan masyarakat-masyarakat dibawah lingkungannya. Bahwa dari Pendapat yang dikemukakan Ahli tersebut, menurut Majelis Hakim peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) termasuk KAN III Koto harus dilihat secara kasuistis, dalam kapasitas atau fungsi apa yang sedang dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut, selain itu perlu pula dilihat darimana sumber diberikannya fungsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena dalam rangka  
Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 119 dari 122 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Datar Kerapatan Adat Nagari (KAN) termasuk KAN III Koto berkedudukan dalam kapasitas atau fungsinya sebagai Badan Hukum Publik (Badan Tata Usaha Negara), maka KAN III Koto terkait Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Datar tersebut, tidak dapat bertindak sebagai subjek Hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan *a quo* tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai subjek hukum Penggugat haruslah orang atau Badan Hukum Perdata. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 120 dari 122 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 427.500,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh FITRIAMINA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dengan dibantu oleh SYAFRIL, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III Intervensi;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 121 dari 122 Halaman



ANDI NOVIANDRI, S.H.

FITRIAMINA, S.H.,M.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

SYAFRIL, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	277.500,-
4. Le g e s.....	Rp.	3.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Meterai .....	Rp.	12.000,-

JUMLAH Rp. 427.500,-

(empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 122 dari 122 Halaman